

**AKIBAT HUKUM PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJA SAMA  
OPERASI PENGELOLAAN DAN PENGOPERASIAN ASET  
(Analisis Pemutusan Perjanjian Kerja Sama Operasi Elnusa Fabrikasi)**

**SKRIPSI**

**KIRANA DEWI P.  
0596230753**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG HUBUNGAN SESAMA WARGA  
MASYARAKAT**

**DEPOK**

**JANUARI 2010**

**AKIBAT HUKUM PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJA SAMA  
OPERASI PENGELOLAAN DAN PENGOPERASIAN ASET  
(Analisis Pemutusan Perjanjian Kerja Sama Operasi Elnusa Fabrikasi)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**KIRANA DEWI P.  
0596230753**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG HUBUNGAN SESAMA WARGA  
MASYARAKAT**

**DEPOK**

**JANUARI 2010**

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS


Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Kirana Dewi Pradjoto.

NPM : 0596230753

Tanda Tangan :

Tanggal : 7 Januari 2010



## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Kirana Dewi Pradjoto.  
NPM : 0596230753  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Akibat Hukum Pemutusan Perjanjian Kerja Sama  
Operasi Pengelolaan Dan Pengoperasian Aset.

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. \_\_\_\_\_

Pembimbing II : Suharnoko, S.H., M.LI. \_\_\_\_\_

Penguji : Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. \_\_\_\_\_

Penguji : Surini Ahlan Sjarif, S.H., M.H. \_\_\_\_\_

Penguji : Abdul Salam, S.H., M.H. \_\_\_\_\_

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 7 Januari 2010

## KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan rasa syukur *Alhamdulillah* ke Hadirat Allah SWT, karena pengerjaan skripsi berjudul, “Akibat Hukum Pemutusan Perjanjian Kerja Sama Operasi Pengelolaan dan Pengoperasian Aset (Analisis Pemutusan Perjanjian Kerja Sama Operasi Elnusa Fabrikasi)” dapat diselesaikan. Skripsi ini ditulis guna memenuhi salah satu syarat mencapai gelar sarjana hukum, serta menjadi pelatihan bagi Penulis untuk memberikan pendapat hukum (*legal opinion*).

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan pemikiran dan dorongan semangat kepada Penulis semasa pengerjaan skripsi ini pada khususnya, dan pada masa studi perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada umumnya, yaitu kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., Pembimbing I Skripsi yang tiada henti-hentinya memberikan dorongan semangat kepada Penulis untuk segera menyelesaikan studi dan memberikan masukan dan koreksi terhadap skripsi ini.
2. Bapak Suharnoko, S.H., M.LI, Pembimbing II skripsi yang telah memberikan masukan terhadap skripsi ini hingga dapat diuji;
3. Ibu Surini Ahlan Sjarif, S.H., M.H., Ketua Bidang Studi Hukum Keperdataan yang telah memberikan dorongan dan bantuan hingga skripsi ini dapat diuji;
4. Ibu Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Ibu Myra R. Budi Setiawan, S.H., M.H., dan Bapak Abdul Salam, S.H., M.H., yang telah berkenan menguji skripsi ini;
5. Bapak Purnawidhi Wardhana, S.H., M.H., Sekretaris Program Ekstensi Fakultas yang selalu memberikan dorongan kepada Penulis agar segera menyelesaikan studi;
6. Bapak dan Ibu Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas segala pengajaran dan pendidikan materi hukum yang telah diberikan;
7. Bapak dan Ibu Staf Sekretariat Program Ekstensi, Perpustakaan Soediman Kartodiprojo, dan Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas

Indonesia atas dukungan data kearsipan akademik, dan bahan penelusuran skripsi ini;

8. Rasa terimakasih dengan tulus juga disampaikan kepada semua pihak yang memberikan dukungan doa dan semangat kepada penulis, yaitu kepada yang tercinta Suami Pradjoto, S.H., M.A., dan anak-anakku tercinta, yang selalu memberikan dukungan doa, semangat, harapan, dan kasih sayang yang selalu disampaikan kepada Penulis. Doa penulis kepada kedua orangtua yang membesarkan dan memberikan kasih sayang dan ilmu yang tanpa batas dengan ketulusan dan harapan yang nyata.
9. Penulis juga menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh teman-teman Program Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 1996 yang selama ini bersama-sama mempelajari ilmu dan pengetahuan hukum.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang membantu dan mendorong penulis dalam menyelesaikan studi ini, hingga penulisan skripsi dan pengujian. Semoga Allah SWT Yang Mahakuasa menempatkannya sebagai amalan ibadah. Amin.

Depok, Januari 2010

Kirana Dewi P.

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA TULIS ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kirana Dewi Pradjoto  
NPM : 0596230753  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Program Kekhususan I (Tentang Hubungan Sesama  
Warga Masyarakat )  
Departemen : -  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya berjudul:

**“Akibat Hukum Pemutusan Perjanjian Kerja Sama Operasi Pengelolaan dan Pengoperasian Aset (Analisis Pemutusan Perjanjian Kerja Sama Operasi Elnusa Fabrikasi).”**

perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti noneklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peunulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Depok  
Pada tanggal: 7 Januari 2010

Yang menyatakan

( \_\_\_\_\_ )

## ABSTRAK

Nama : Kirana Dewi Pradjoto.  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Akibat Hukum Pemutusan Perjanjian Kerja Sama Operasi Pengelolaan dan Pengoperasian Aset (Analisis Pemutusan Perjanjian Kerja Sama Operasi Elnusa Fabrikasi)

Pengakhiran perjanjian yang mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdato) lazimnya membawa akibat hukum yang tidak menguntungkan bagi salah satu pihak dan cenderung menimbulkan penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*) bagi pihak yang lebih dominan. . Keadaan tersebut lebih disebabkan para pihak tidak menyadari akibat hukum dikesampingkannya ketentuan Pasal 1266 KUHPerdato yang justru akan menimbulkan risiko dalam bentuk pengalihan tanggung jawab atas prestasi tertentu pada pihak lainnya. Dalam pengakhiran perjanjian operasi pengelolaan dan pengoperasian aset Elnusa Fabrikasi jelas hakikatnya termasuk ke dalam perjanjian yang alasan batalnya termasuk ke dalam syarat subyektif, sehingga pemutusannya harus dimintakan kepada hakim. Akan tetapi, perjanjian merumuskan pemutusan perjanjian dapat berakhir dengan otomatis (demi hukum) untuk tiga hal, yaitu (1) usaha patungan telah ditandatangani; (2) salah satu pihak mengundurkan diri dan disetujui para pihak; dan (3) salah satu pihak dibubarkan karena bangkrut atau pailit. Namun, dalam hal syarat kedua tidak otomatis terputus karena salah satu pihak harus memberikan persetujuan. Masalah hukum yang muncul sebagai akibat pemutusan perjanjian ini adalah risiko atas biaya dan pengeluaran yang telah dilakukan, karena kedua belah pihak menyepakati pembagian modal kerja yang jumlahnya ditentukan dalam perjanjian.

Kata kunci: Pemutusan Perjanjian, Kerja Sama Operasi, Aset.

## ABSTRACT

Nama : Kirana Dewi Pradjoto.  
Study Program : Law  
Title : Legal Impact to Termination of Joint Venture Operation Agreement for Governance and Operate Asset (Analysis Termination of Joint Operation Agreement on Elnusa Fabrikasi)

Termination of Agreement which is prejudice to the Provision of Article 1266 of Indonesian Civil Code (KUHPperdata) shall commonly result in a legal consequence which can give an adverse effect on either party and tends to make any right abuse (antabrukt van recht) for the more predominant party. Such condition is mostly caused by the such cumstance where the parties do not realize that legal consequence arising from the ignorance of the provision of Article 1266 of Indonesian Civil Code will just then result in the risk of transfer of responsibility on a certain achievement to the other party. In the termination of operation agreement, the management and operation of Elnusa Fabrication's asset, is principally classified into the agreement that the reason of its termination constitutes the subjective requirement, therefore the decision of which shall be decided by the judge. However, the agreement formulates that the Agreement can be automatically terminated according to law based on three aspects: namely (1) Joint Venture company has been duly signed, (2) Either party shall resign and such resignation is agreed by the parties, and (3) either party is dissolved due to bankruptcy or insolvency. However, in the second requirement, it shall not be automatically terminated because either party must give an approval. Legal problem due to the termination of this Agreement shall constitute the risk and the expense arising from the action which has been committed. Because the Parties agree with the division of working capital, whereby, the amount of which is determined in the Agreement

Key word: *termination agreement, joint Venture operation, asset.*

## DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL .....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>1. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Definisi Operasional .....	7
1.5 Metode Penelitian .....	8
1.6 Sistematika Penulisan .....	9
<b>2. PERSPEKTIF YURIDIS TERHADAP PENGAKHIRAN PERJANJIAN</b>	
2.1 Pengertian Perjanjian .....	11
2.2 Syarat Sahnya Perjanjian .....	17
2.3 Macam Perikatan Berdasarkan KUHPerduta .....	19
2.4 Pengertian dan Ruang Lingkup Perjanjian .....	25
2.5 Jenis-jenis Pengakhiran Perjanjian dan Akibat Hukumnya .....	29
2.6 Hapusnya Perikatan .....	30
2.6 Pengaturan Pengakhiran Perjanjian dalam KUHPerduta .....	32

<b>3. TINJAUAN TERHADAP ASAS PERJANJIAN DAN PRINSIP DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	
3.1 Para Pihak dalam Perjanjian .....	36
3.2 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perspektif Teori Prestasi ....	41
3.3 Bentuk Kerja Sama dalam Perjanjian Kerja Sama Operasi .....	49
3.4 Modal Kerja .....	52
3.5 Pengakhiran Perjanjian dan Penyelesaian Perselisihan .....	54
<b>4. ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASI PENGELOLAAN DAN PENGOPERASIAN ASET ELNUSA FABRIKASI</b>	
4.1 Alasan Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama Pengoperasian dan Pengelolaan Aset Elnusa Fabrikasi yang Mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerduta .....	57
4.2 Akibat Hukum Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama Pengoperasian dan Pengelolaan Aset Elnusa Fabrikasi secara Otomatis bagi Para Pihak .....	61
4.3 Kemungkinan Para Pihak yang Dirugikan Melakukan Upaya Hukum Pembatalan Perjanjian Menurut Ketentuan Pasal 1266 KUHPerduta .....	65
4.4 Kemungkinan Alasan Force Majeure sebagai Pengakhiran Perjanjian .....	67
<b>5. PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan .....	73
5.2 Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Pengakhiran perjanjian yang mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) lazimnya membawa akibat hukum yang tidak menguntungkan bagi salah satu pihak dan cenderung menimbulkan penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*) bagi pihak yang lebih dominan. Keadaan tersebut lebih disebabkan para pihak tidak menyadari akibat hukum dikesampingkannya ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata yang justru akan menimbulkan risiko dalam bentuk pengalihan tanggung jawab atas prestasi tertentu pada pihak lainnya.

Dengan adanya rumusan klausula yang mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdata hakikatnya perjanjian akan batal demi hukum, sehingga “secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu.”<sup>1</sup> Risiko atas ketentuan tersebut adalah salah satu pihak yang dirugikan tidak dapat melakukan tuntutan hukum atas risiko yang dideritanya karena perjanjian tidak dinyatakan ada sejak awalnya. Padahal jika Pasal 1266 KUHPerdata tetap dirumuskan, perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif<sup>2</sup> dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak ke pengadilan, sedangkan jika tidak memenuhi syarat obyektif<sup>3</sup> akan batal demi hukum.

<sup>1</sup>R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1999), hal. 22.

<sup>2</sup> Syarat subyektif adalah jika syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan dan kecakapan tidak terpenuhi, sehingga jika tidak terpenuhi dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim.

<sup>3</sup>Dalam syarat sahnya perjanjian yang bersifat obyektif, yaitu aspek hal tertentu dan causa yang halal, sehingga dengan sendirinya perjanjian akan batal demi hukum.

Pentingnya prosedur pengakhiran perjanjian yang mempertimbangkan prosedur permintaan kepada hakim dimaksudkan agar penafsiran atas materi muatan yang menjadi alasan pemutusan perjanjian dapat dipertimbangkan secara obyektif dengan pertimbangan hukum. Hal ini jelas dinyatakan dalam Pasal 1266 KUHPerdara dinyatakan:

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam hal yang demikian perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim.

Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam perjanjian.

Jika syarat batal tidak ditanamkan dalam perjanjian, hakim leluasa untuk menurut keadaan, atas permintaan si penggugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, meskipun dalam perjanjian dirumuskan adanya syarat pengakhiran perjanjian, namun tidak dapat batal demi hukum, tetapi harus dimintakan pembatalan kepada hakim. Dengan demikian, pihak manapun tidak dapat memutuskan, membatalkan atau mengakhirkan suatu perjanjian tanpa adanya permohonan kepada hakim. Menurut Wirjono Prodjodikoro, adanya ketentuan tersebut menunjukkan agar “para pihak tidak mudah dapat lepas dari kesepakatan yang sebelumnya telah dilakukan.”<sup>4</sup> Sementara itu, menurut R. Subekti, pengakhiran perjanjian merupakan “salah satu hak tradisional pengadilan yang dapat digunakan secara efektif untuk pengawasan suatu perjanjian.”<sup>5</sup>

<sup>4</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata*, cet. 2, (Bandung: Vorvink-Van Hoeve, 1959), hal. 22.

<sup>5</sup>*Ibid.*

Dengan kata lain, pemutusan perjanjian oleh hakim bersifat memaksa (*dwingend*), yang berarti “tidak boleh disimpangkan dengan mencantumkan dalam suatu perjanjian terhadap perjanjian yang dimaksud ketentuan Pasal 1266 KUHPerdota itu tidak berlaku.”<sup>6</sup> Adanya sifat memaksa dari ketentuan tersebut menunjukkan pemutusan, pembatalan atau pengakhiran perjanjian tidak dapat dilakukan melalui prosedur di luar peradilan, kecuali yang bersifat batal demi hukum. Bahkan, tidak dapat pula dilakukan melalui pembatalan secara sepihak oleh para pihak atau pihak ketiga yang terkait dengan perjanjian. Hal ini jelas merujuk pada ketentuan Pasal 1338 ayat (2) menyatakan, “suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang menyatakan cukup untuk itu.” Oleh sebab itu, pengakhiran perjanjian hanya dapat dilakukan para pihak dengan berusaha menyakinkan hakim mengenai alasan perjanjian harus diputuskan. Pengakhiran perjanjian melalui putusan hakim dimaksudkan agar keputusan tersebut “mengikat para pihak atau badan hukum perdata lainnya yang terkait erat dalam perjanjian tersebut.”<sup>7</sup>

Akan tetapi, dalam perkembangan perjanjian dewasa ini, sebagian besar para pihak yang melakukan perjanjian selalu mencantumkan klausula yang mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdota. Misalnya dalam perjanjian kerja sama operasi pengelolaan pengoperasian aset Elnusa Fabrikasi terdapat klausula perjanjian yang mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdota dalam pengakhiran perjanjian. Dalam angka 8 perjanjian diatur mengenai “pemutusan perjanjian” yang menyatakan:

”Dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, PERJANJIAN dan seluruh ketentuannya secara otomatis akan berakhir dalam hal:

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>*Ibid.*, hal. 24.

- a. Perjanjian Usaha Patungan (*Joint Venture Agreement*) antara PARA PIHAK telah ditandatangani dan seluruh usaha kerjasama Operasi ELNUSA FABRIKASI telah dialihkan kepada usaha patungan tersebut.
- b. Salah satu PIHAK mengundurkan diri dari kerjasama operasi ini yang disetujui oleh PARA PIHAK.
- c. Salah satu PIHAK dibubarkan, mengalami kebangkrutan, ketidakmampuan, dilikuidasi atau pailit.

Dikesampingkannya ketentuan Pasal 1266 KUHPdata sebagaimana dirumuskan dalam perjanjian tersebut membawa akibat tidak saja terletak pada penyimpangan prosedur dan mekanisme pengakhiran perjanjian, tetapi juga sifat batal demi hukum melekat pada syarat perjanjian yang bersifat subyektif. Dengan demikian, para pihak memiliki hak masing-masing untuk menentukan dasar dan alasan melakukan pengakhiran perjanjian.

Secara teoretis, pengakhiran perjanjian menyebabkan “perikatan-perikatan yang membentuk perjanjian itu sebagai keseluruhan adalah sejak semula batal, karena sebenarnya perjanjian itu tidak pernah melahirkan perikatan.”<sup>8</sup> Akan tetapi, pengakhiran perjanjian harus didasarkan pada syarat-syarat sahnya perjanjian di mana jika syarat obyektif yang jika tidak terpenuhi, perjanjiannya akan batal demi hukum (*null and void*). Akibatnya, secara hukum tidak ada perjanjian dan tidak ada pula perikatan antara para pihak dalam membuat perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara para pihak yang bermaksud membuat perjanjian. Dengan kata lain, tujuan para pihak untuk melakukan perjanjian telah gagal terpenuhi. Selain itu, para pihak tidak dapat menuntut antara satu dan dan lainnya di muka hakim karena tidak ada dasar hukum penuntutan. Sementara, hakim dapat menyatakan tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan.

<sup>8</sup>J. Satrio, *Hukum Perikatan: Tentang Hapusnya Perikatan*, cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 3.

Sementara itu, perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif, perjanjian tidak batal demi hukum. Akan tetapi, dapat dimintakan pembatalannya (*cancelling*) oleh salah satu pihak. Adapun pihak yang dapat memutuskannya adalah orangtua atau wali anak yang tidak cakap menurut hukum dan orang yang mengadakan perjanjian karena tekanan atau ancaman. Dalam konteks perjanjian yang tidak memenuhi syarat obyektif, jika perjanjian tidak mengandung hal tertentu yang jelas, hakim dapat menyatakan perjanjian tersebut dibuat secara tidak terang. Sementara itu, perjanjian yang isinya tidak halal, hakim dapat menyatakannya sebagai pelanggaran terhadap hukum atau kesusilaan.

Dalam perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif tadi, para pihak yang harus mengajukan pembatalannya. Hal demikian disebabkan sifat tidak dipenuhinya syarat subyektif adalah kepentingan seseorang, yang tidak selamanya dapat diketahui hakim, sehingga pihak yang dirugikan dapat mengajukan bukti atas tidak dipenuhinya syarat subyektif ini. Dengan demikian, tidak dipenuhinya syarat subyektif ini, para pihak diberikan kesempatan untuk membatalkannya. Oleh sebab itu, sifatnya bukan batal demi hukum sebagaimana tidak dipenuhinya syarat obyektif, melainkan dimintakan pembatalannya kepada hakim.

Dalam pengakhiran perjanjian operasi pengelolaan dan pengoperasian aset Elnusa Fabrikasi jelas hakikatnya termasuk ke dalam perjanjian yang alasan batalnya termasuk ke dalam syarat subyektif, sehingga pemutusannya harus dimintakan kepada hakim. Akan tetapi, perjanjian merumuskan pemutusan perjanjian dapat berakhir dengan otomatis (*demi hukum*) untuk tiga hal, yaitu (1) usaha patungan telah ditandatangani; (2) salah satu pihak mengundurkan diri dan disetujui para pihak; dan (3) salah satu pihak dibubarkan karena bangkrut atau pailit. Namun, dalam hal syarat kedua tidak otomatis terputus karena salah satu pihak harus memberikan persetujuan. Masalah hukum yang muncul sebagai akibat pemutusan perjanjian ini adalah risiko atas biaya dan pengeluaran yang telah dilakukan, karena kedua belah pihak menyepakati pembagian modal kerja yang jumlahnya ditentukan dalam perjanjian, dan kedua belah

pihak harus menyetorkannya sebagai bentuk partisipasi kerja sama operasi. Namun, risiko atas keadaan tersebut menjadi ditanggung masing-masing pihak sepanjang ketentuan dalam perjanjian masih berlaku sampai komitmen terpenuhi. Adanya kondisi tersebut menimbulkan masalah hukum yang membutuhkan analisis hukum melalui suatu penelitian yang mengarah pada dua masalah hukum yang saling berkaitan.

## **1.2 Rumusan Permasalahan**

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian skripsi ini adalah berikut ini.

1. Mengapa pengakhiran perjanjian kerja sama operasi pengoperasian dan pengelolaan aset Elnusa Fabrikasi dilakukan dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara, padahal syarat-syarat pengakhiran dicantumkan dalam perjanjian yang bertimbal balik?
2. Bagaimana akibat hukum pengakhiran perjanjian kerja sama operasi pengoperasian dan pengelolaan aset Elnusa Fabrikasi secara otomatis bagi pihak yang telah mengeluarkan biaya dan pengeluaran?
3. Dapatkah pihak yang paling dirugikan akibat perjanjian kerja sama operasi pengoperasian dan pengelolaan aset Elnusa Fabrikasi melakukan upaya hukum agar pengakhiran perjanjian dilakukan dengan mekanisme pembatalan perjanjian oleh hakim menurut Ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Pada dasarnya penelitian ini akan diarahkan pada mekanisme pengakhiran perjanjian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara. Sementara itu, berdasarkan uraian permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, terdapat tiga tujuan khusus yang melandasi penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Mengetahui alasan pengakhiran perjanjian kerja sama operasi pengoperasian dan pengelolaan aset Elnusa Fabrikasi dilakukan dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara, padahal syarat-syarat pengakhiran dicantumkan dalam perjanjian yang bertimbal balik.
2. Menguraikan akibat hukum pengakhiran perjanjian kerja sama operasi pengoperasian dan pengelolaan aset Elnusa Fabrikasi secara otomatis bagi pihak yang telah mengeluarkan biaya dan pengeluaran.
3. Menjelaskan pihak yang paling dirugikan akibat perjanjian kerja sama operasi pengoperasian dan pengelolaan aset Elnusa Fabrikasi melakukan upaya hukum agar pengakhiran perjanjian dilakukan dengan mekanisme pembatalan perjanjian oleh hakim menurut Ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara.

#### **1.4 Definisi Operasional**

Dalam penelitian skripsi ini akan diuraikan beberapa definisi yang dipergunakan untuk memudahkan pemahaman dan menyatukan persepsi, yaitu:

1. Pengakhiran perjanjian adalah “keadaan batal perjanjian berakhir karena hukum atau karena suatu terpenuhi syarat batal, sehingga perjanjian dinyatakan tidak berlaku sebagaimana seharusnya saat disepakati.”<sup>9</sup>
2. Perbuatan hukum adalah “perbuatan seseorang yang bermaksud untuk mengadakan perhubungan hukum.”<sup>10</sup>
3. Penyalahgunaan Keadaan (*misbruik van onstandigheden*) adalah:

“tindakan kreditur yang memaksa debitur yang berada dalam keadaan mendesak (*noodtoestand en afhankelijkheid*) untuk menerima persyaratan yang sangat berat sebelah.”<sup>11</sup>

<sup>9</sup>Prodjodikoro, *op.cit.*, hal. 42

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>Satrio, *op.cit.*, hal. 52.

4. Pembatalan perjanjian adalah “konsep pengakhiran sekelompok kewajiban/kewajiban atas suatu perikatan.”<sup>12</sup>
5. Perjanjian adalah “suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”<sup>13</sup>
6. Perikatan adalah:

“suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas sesuatu prestasi.”<sup>14</sup>

## 1.6 Metode Penelitian

Penelitian mengenai pengakhiran perjanjian dilakukan dengan pendekatan penelitian yang bersifat yuridis-normatif dengan alasan lebih menekankan pada norma hukum dalam perjanjian dan mengaitkannya dengan ketentuan hukum perjanjian pada umumnya.<sup>15</sup> Ditinjau dari segi sifatnya, penelitian mengenai topik ini termasuk ke dalam tipe penelitian deskriptif disebabkan uraian pembahasannya yang menjelaskan teori dan masalah yang akan dianalisis. Sementara itu, berdasarkan tujuannya, tipe penelitian ini termasuk penelitian preskriptif mengingat akhir pembahasan akan disampaikan beberapa saran. Sementara itu, dari segi tujuannya termasuk ke dalam tipe penelitian *problem identification* dengan maksud mengidentifikasi masalah yang

<sup>12</sup>*Ibid.*, hal. 69.

<sup>13</sup>Subekti, *op.cit.*, hal. 1.

<sup>14</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibio (pen.), *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, 16., (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), Pasal 1338.

<sup>15</sup>Penelitian yuridis-normatif adalah penelitian yang menekankan pada aspek norma hukum tertulis, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan legal formalistik. Lihat Johnny Ibrahim, *Penelitian Hukum Normatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2007), hal. 54.

menjadi dasar pengakhiran perjanjian, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Dengan mendasarkan diri pada tipe penelitian tersebut, pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen. Adapun data yang dipergunakan adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer berupa KUHPerdata dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aspek perjanjian. Bahan hukum sekunder berupa buku, makalah, dan artikel yang berkaitan dengan topik perjanjian, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Dengan demikian, pengolahan, analisis, dan konstruksi data dilakukan dengan metode kualitatif karena pembahasan akan menyoroti masalah yang ada dan dibahas permasalahan tersebut berdasarkan data yang dikumpulkan sebelumnya.<sup>16</sup>

Penyusunan data akan dirangkaikan terlebih dahulu dengan data mengenai teori perjanjian dan dilanjutkan dengan aspek analisis terhadap masalah penelitian. Dengan demikian, diharapkan penyajian hasil analisis data disampaikan dalam bentuk bersifat deskriptif-analitis.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Dalam mengemukakan topik ini, sistematika pembahasan yang dipergunakan adalah dengan menyampaikan terlebih dahulu landasan teori yang berkaitan erat dengan aspek perjanjian pada umumnya. Pembahasannya pun akan dilakukan dengan pendekatan hukum, sehingga akan dirumuskan suatu hasil penelitian hukum normatif, khususnya yang mencakup penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.

Dengan sifat penelitiannya yang normatif, sudah sewajarnya paparan mengenai teori yang berkaitan dengan topik yang dibahas disampaikan terlebih dahulu. Setelah itu, disampaikan masalah dan analisisnya dengan menggunakan pendekatan hukum pula. Setelah itu, dirumuskan simpulan dan saran sebagai pelengkap penelitian ini.

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1992), hal. 67.

Secara terperinci, penulisan akan disampaikan dalam sistematika berikut ini.

Dalam Bab 1 akan dirumuskan latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Setelah itu dilanjutkan dengan;

Bab 2 Perspektif Yuridis terhadap Pengakhiran Perjanjian yang menguraikan pengertian dan ruang lingkup pengakhiran perjanjian. Selain itu, menjelaskan jenis-jenis pengakhiran perjanjian dan akibat hukumnya, kemudian pengaturan pengakhiran perjanjian dalam KUHPerduta.

Bab 3 Tinjauan terhadap Perjanjian Kerja Sama Operasi Pengelolaan dan Pengoperasian Aset, akan membahas para pihak dalam perjanjian dan bentuk kerja sama yang dilakukan, modal kerja, dan pemutusan perjanjian dan penyelesaian perselisihan.

Bab 4 Analisis Hukum terhadap Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama Operasi Pengelolaan dan Pengoperasian Aset Elnusa Fabrikan, yang akan membahas Alasan pengakhiran perjanjian kerja sama operasi pengoperasian dan pengelolaan aset Elnusa Fabrikasi yang mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUHPerduta. Akibat hukum pengakhiran perjanjian kerja sama operasi pengoperasian dan pengelolaan aset Elnusa Fabrikasi secara otomatis bagi para pihak. Juga dibahas kemungkinan pihak yang paling dirugikan melakukan upaya hukum pembatalan perjanjian menurut Ketentuan Pasal 1266 KUHPerduta.

Bab 5 Penutup, yang akan mengemukakan kesimpulan dan saran.

## BAB 2

### PERSPEKTIF YURIDIS TERHADAP PENGAKHIRAN PERJANJIAN

#### 2.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian hakikatnya mengarah pada dua hal subyek, yaitu seseorang atau badan hukum mendapat beban kewajiban untuk sesuatu hal dan seseorang atau badan hukum mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban tersebut. Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan suatu perjanjian merupakan perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian merupakan bagian hukum perdata yang berlaku di Indonesia yang mendasarkan diri atas janji seseorang. Namun, di dalam KUHPerdata dipergunakan istilah perikatan dalam Buku III, meskipun “tidak ada satu pun pasal yang menguraikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan perikatan.”<sup>17</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya, perikatan dapat dirumuskan sebagai:

“suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas sesuatu prestasi.”<sup>18</sup>

Berdasarkan pemahaman tersebut dapat diketahui dalam suatu perikatan, paling sedikit terdapat satu hak dan satu kewajiban, di mana persetujuan tersebut dapat menimbulkan satu atau beberapa perikatan, bergantung pada jenis persetujuannya. Dengan demikian, perikatan adalah suatu hubungan hukum yang berarti “hubungan yang diatur dan diakui

<sup>17</sup>R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, cet. 5, (Jakarta: Binacipta, 1994), hal. 2.

<sup>18</sup>*Ibid.*

oleh hukum.”<sup>19</sup> Sementara itu, prestasinya berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

R. Subekti menyatakan perjanjian merupakan peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Di lain pihak, Asikin Kusumaatmadja menyatakan hubungan antara perjanjian dan perikatan dapat dibandingkan dengan kejadian dan bukan kejadian. Perjanjian adalah kejadian dan perikatan adalah akibat dari kejadian. Adapun yang dimaksud dengan kejadian adalah kejadian yang termaksud dalam peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, perikatan timbul akibat dari perjanjian dan dapat pula bersumber dari undang-undang, yang dibagi lagi dalam perikatan yang bersumber dari undang-undang saja dan undang-undang karena perbuatan manusia, baik menurut hukum maupun menurut perbuatan melawan hukum.<sup>20</sup>

Perikatan juga mempunyai makna yang abstrak disebabkan hanya dapat dibayangkan. Sementara, perjanjian sifatnya konkret karena dapat dilihat bentuknya sebagai tulisan atau dapat didengar perkataannya.

Dalam membentuk suatu perjanjian, para pihak dapat mendasarkan pada kebebasan dalam proses perumusannya, asalkan tidak melanggar hukum dan norma dalam masyarakat. Dengan demikian, dalam membentuk perjanjian tidak dimungkinkan segala campur tangan pihak mana pun juga, baik untuk kepentingan dan alasan apapun yang memaksa, sehingga para pihak dapat menentukan perjanjian sebagaimana mestinya. Hal demikian pada dasarnya sesuai dengan harapan untuk menjadikan perjanjian sebagai hukum atau undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*treaty is law for people for binding it*). Hal ini yang berarti “perjanjian diharapkan mampu menciptakan suatu kesepakatan, kepastian, dan ketegasan hukum bagi para

<sup>19</sup>*Ibid.*, hal. 3.

<sup>20</sup>Prodjodikoro, *op.cit.*, hal. 7-8.

pihak yang menjalankannya.”<sup>21</sup> Realitas demikian merupakan tujuan dibentuknya perjanjian yang salah satunya juga untuk menciptakan suatu tatanan hukum bagi para pihak yang terbebas jauh dari segala bentuk intervensi dari mana pun.

Berdasarkan ketentuan hukum perdata Indonesia, perjanjian berdasarkan sumbernya diatur dalam Pasal 1233 KUHPerdata yang menyatakan, “tiap-tiap perikatan dilakukan, baik karena perjanjian, baik karena undang-undang.” Dalam perikatan karena undang-undang terbagi lagi antara undang-undang saja dan undang-undang yang berhubungan dengan perbuatan orang, baik perbuatan yang halal dan perbuatan yang melanggar hukum.<sup>22</sup> Adanya perbedaan tersebut merupakan konsekuensi logis dari kebebasan dalam membentuk perikatan yang terwujud dari kesepakatan para pihak, sehingga dapat dikatakan perikatan merupakan perbuatan yang seakan tidak tak terbatas materi muatannya. Namun, ada baiknya, pembentukannya disesuaikan dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdata. Dengan demikian,

“lembaga perikatan akan benar-benar melembaga secara fundamental sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan mendukung terciptanya suatu sistem hukum perikatan yang dinamis.”<sup>23</sup>

Berdasarkan hal tersebut, perikatan dapat menjalankan fungsi dan mempunyai kedudukan yang jelas, asalkan materi muatannya dan implementasinya dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Berdasarkan asumsi perikatan dilahirkan oleh perjanjian dan undang-undang, sudah sewajarnya jika dalam perumusan materi muatannya berpedoman pada kedua aspek tersebut. Namun, keterikatan pada dua aspek tersebut

<sup>21</sup> Hasan Zainy, “Pembentukan Perjanjian Perdata dalam Konteknya Mendukung Kepastian Hukum,” (makalah dalam Lokakarya Hukum Menyambut Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada 29 Mei 1985), hal. 3.

<sup>22</sup> Subekti, *op.cit.*, hal. 2.

<sup>23</sup> Zainy, *op.cit.*, hal. 5.

tidak menjadikan perikatan yang dibentuk menjadi tidak bebas dan kaku. Sebab, harus dicermati adanya perikatan yang bersumber pada perjanjian menunjukkan adanya kebebasan dalam membentuk materi muatan perikatan.<sup>24</sup> Adapun perjanjian yang menjadi sumber perikatan lazimnya berbentuk perjanjian obligatoir, yaitu “bahwa dengan ditutupnya perjanjian itu pada dasarnya baru melahirkan perikatan-perikatan saja, dalam arti bahwa hak atas objek perjanjian belum beralih; untuk peralihan tersebut masih diperlukan adanya levering/penyerahan.”<sup>25</sup>

Memang kondisi demikian menjadi suatu dasar yang nyata perjanjian melahirkan perikatan karena memang perjanjian seringkali (bahkan kebanyakan) melahirkan sekelompok perjanjian.<sup>26</sup> Akan tetapi, dalam implementasinya dewasa ini seringkali proses transaksi dilakukan tanpa mestinya menyerahkan barang dan pihak lain menyerahkan uang. Kondisi tersebut terjadi pada pembelian arus listrik yang tentu dapat menciptakan dilema hukum apakah arus listrik dapat dikategorikan sebagai barang.<sup>27</sup> Kondisi demikian perlu mendapatkan pandangan yang jelas mengenai aspek hukumnya, karena KUHPerdara hanya menyatakan jenis benda sebagai sesuatu yang bertubuh atau tidak bertubuh, dapat bergerak dan tidak dapat bergerak.

Terlepas dari adanya pembiasaan mengenai makna benda tersebut, dewasa ini, hampir seluruh perikatan bersumberkan pada perjanjian. Hal ini disebabkan perikatan

<sup>24</sup>Perjanjian adalah “suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.” Hal ini berarti para pihak dapat menentukan materi muatan perikatan berdasarkan kesepakatannya masing-masing.

<sup>25</sup>Satrio, *op.cit.*, hal. 38.

<sup>26</sup>*Ibid.*, hal. 39. Contohnya dapat merujuk pada perjanjian jual beli sebagaimana dikemukakan pasal 1457 yang menyatakan, “jual beli adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar sejumlah harga yang telah dijanjikan.” Hal ini berarti dalam suatu persetujuan jual beli, baru ada saling mengikatkan diri di mana penjual menyerahkan sesuatu barang dan pembeli menyerahkan sejumlah uang.

<sup>27</sup>Hal ini dibuktikan dengan adanya pasal 499 KUHPerdara yang menyatakan bahwa kebendaan adalah “tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik.”

demikian lebih mengandung kemerdekaan bagi para pihak untuk menentukan rumusannya. Di samping itu, materi muatannya terus meluas seiring dengan perkembangan zaman, sehingga “dipandang sebagai suatu kebenaran yang mau tidak mau harus diwujudkan sebagai salah satu fondasi hukum bagi para pihak yang membuatnya.”<sup>28</sup>

Akan tetapi, kebebasan yang berlebihan terhadap perumusan materi muatan perjanjian justru dikhawatirkan memperlemah dan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Akibatnya, posisi perikatan menjadi terlalu superior di hadapan peraturan perundang-undangan yang dibentuk lembaga formal negara. Dengan alasan itulah, suatu perikatan yang berdasarkan perjanjian akan menjadi “alat legitimasi bagi para pihak untuk menekan dan menyimpang dari hukum normatif dan norma sosial kemasyarakatan.”<sup>29</sup> Hal ini tentu merupakan kekurangan dari perikatan yang hanya bersandarkan pada perjanjian yang “menekankan kebebasan dalam menentukan materi muatannya, sehingga kemungkinan akan memarjinalisasi peranan peraturan perundang-undangan formal.”<sup>30</sup>

Sementara itu, perikatan yang bersumberkan pada Undang-undang maksudnya adalah,

“...perikatan antara orang/pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, tanpa orang-orang yang bersangkutan menghendaknya atau lebih tepat, tanpa memperhitungkan kehendak mereka. Bahkan bisa saja terjadi, bahwa perikatan timbul tanpa orang-orang/para pihak melakukan suatu perbuatan tertentu; perikatan bisa lahir karena kedua pihak berada dalam keadaan tertentu atau mempunyai kedudukan tertentu.”<sup>31</sup>

<sup>28</sup>Zainy, *op.cit.*, hal. 9.

<sup>29</sup>*Ibid.*, hal. 10.

<sup>30</sup>*Ibid.*, hal. 11.

<sup>31</sup>Satrio, *op.cit.*, hal. 40.

Adanya rumusan tersebut menandakan materi muatan perikatan dilakukan dan didasarkan menurut undang-undang. Hal ini menjelaskan ketentuan suatu kedudukan para pihak di dalamnya dan menentukan hak dan kewajibannya, artinya materi muatannya tidak terlepas dari pengaruh kebijakan undang-undang yang dibentuk negara. Selain itu, perikatan yang dibentuk tidak terlepas dari pengaruh politik hukum pembentuk undang-undang, termasuk di dalamnya kemungkinan adanya *vested interest*.<sup>32</sup> Namun, berkaitan dengan itu, tetap harus ada jaminan kebebasan dalam undang-undang yang menjadi sumber perikatan agar para pihak dalam menjalankan kewajibannya tidak ditentukan cara dan metodenya.

Di samping itu, ada juga perikatan yang bersumber pada undang-undang yang disertai dengan perbuatan manusia yang melawan hukum seperti yang dirumuskan, antara lain, dalam pasal 1365 KUHPerdara. Di dalamnya dinyatakan bahwa:

“tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Adanya rumusan tersebut pada dasarnya cenderung mencegah terjadinya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan seseorang, baik dengan cara melakukan dengan prosedur yang tidak lazim dan menghalalkan segala cara yang kemungkinan akan menjadi hambatan bagi terciptanya suatu ketenteraman di dalam masyarakat dan terwujudnya ketertiban hukum dan sosial kemasyarakatan. Rumusan tersebut juga didorong agar suatu pihak yang merugikan pihak lain untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Perikatan sebagai bagian dari hukum, konsekuensi kedudukannya sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, perlu menciptakan aspek akuntabilitas perbuatan seseorang terhadap pihak lainnya. Dengan demikian, tidak ada

<sup>32</sup>Zainy, *op.cit.*, hal. 6.

suatu perjanjian yang mengesampingkan norma yang ada di dalam masyarakat, baik adat, agama, dan hukum.

## 2.2 Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, sehingga diakui oleh hukum (*legally concluded contract*).<sup>33</sup> Menurut Pasal 1320 KUHPerdara untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. suatu hal tertentu, dan;
4. suatu sebab yang halal.

Kesepakatan adalah syarat yang pertama untuk sahnya suatu perjanjian, di mana kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat dan seia sekata mengenai hal-hal yang dirumuskan dalam perjanjian. Pokok perjanjian itu berupa obyek perjanjian dan syarat-syarat perjanjian. Kesepakatan atau persetujuan kehendak pada dasarnya sifatnya bebas, artinya harus benar-benar atas kemauan sukarela para pihak, tidak ada paksaan, tidak ada penipuan atau karena kekhilafan. Hal demikian dapat disimpulkan dari Pasal 1321 KUHPerdara.

Akibat dari tidak adanya kewenangan ataupun kecakapan membuat perjanjian menyebabkan perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim. Jika pembatalan itu tidak dimintakan oleh pihak yang berkepentingan, perjanjian itu tetap berlaku bagi para pihak.

Syarat kecakapan para pihak dalam suatu perjanjian erat kaitannya dengan kedewasaan. Dewasa menurut hukum perdata barat adalah sudah mencapai usia 21 tahun atau sudah menikah walau belum 21 tahun (pasal 330 KUHPerdara). Sementara,

<sup>33</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990), hal. 66.

menurut Pasal 50 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan*, kriteria dewasa adalah berusia 18. Pasal 1330 KUHPerdara menentukan dikategorikan tidak cakap bagi para pihak yang membuat perjanjian dari kalangan orang-orang yang belum dewasa, orang yang berada di bawah pengampuan, perempuan, dan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.

Menurut ketentuan yang berlaku sekarang ini, wanita bersuami dinyatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Hal demikian dapat terlihat dari sikap Mahkamah Agung (MA) dalam Surat Edarannya nomor 03 tahun 1963 tertanggal 4 Agustus 1963, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia, yang menjelaskan Pasal 108 dan 110 KUHPerdara yang mengatur mengenai wewenang seorang isteri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di Pengadilan tanpa izin dan bantuan dari suaminya dinyatakan *tidak berlaku lagi*.

Adanya suatu hal tertentu pada dasarnya merupakan pokok perjanjian yang berupa prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian dan menjadi obyek perjanjian. Prestasi atau hal yang diperjanjikan harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan yang dimaksudkan untuk dapat menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Jika perjanjian tidak jelas atau kabur mengenai hal yang diperjanjikan, dapat dianggap tidak ada obyek perjanjian dan akibat perjanjian itu batal demi hukum (*void, niet*).

Syarat keempat, yaitu adanya sebab yang halal yang berarti isi perjanjian itu sendiri tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdara. Akibat hukum perjanjian yang berisi sebab yang tidak halal adalah perjanjian itu batal demi hukum (*void, niet*). Dengan demikian, tidak ada dasar hukum untuk menuntut pemenuhan perjanjian tersebut di muka hakim karena sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian. Demikian pula bila “perjanjian yang dibuat itu tanpa causa atau sebab atau

yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, sehingga perjanjian tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 1335 KUHPerdara).”<sup>34</sup>

Keempat syarat sahnya perjanjian yang telah diuraikan tersebut dapat dikelompokkan dalam dua bentuk syarat, yaitu syarat subyektif yang menyangkut subyek perjanjian meliputi kesepakatan dan kecakapan atau kewenangan para pihak. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif ini tetap mengikat asalkan tidak dimintakan pembatalannya. Artinya perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalannya oleh mereka yang dapat memintakan pembatalan perjanjian. Pihak tersebut adalah orang tua dari anak di bawah umur yang mengadakan perjanjian atau anak itu sendiri bila telah dewasa. Selain itu, orang yang bersangkutan itu sendiri bila mengadakan perjanjian dengan adanya paksaan atau kekhilafan. Perjanjian tersebut dapat dibatalkan melalui putusan hakim atas dasar permintaan. Dengan demikian, nasib suatu perjanjian tidak pasti dan bergantung pada kesediaan salah satu pihak untuk menaatinya. Perjanjian demikian dinamakan “*voidable* atau *vernietigbaar*), sehingga konsekuensinya diancam dengan pembatalan (*cancelling*).”<sup>35</sup> Syarat obyektif perjanjian ialah syarat perjanjian yang menyangkut adanya hal tertentu dan sebab yang halal. Bila tidak dipenuhi syarat ini, perjanjian akan batal demi hukum dan tidak dapat dituntut untuk pemenuhannya di muka hakim.

### **2.3 Macam Perikatan Berdasarkan KUHPerdara**

Macam perikatan berkembang sesuai dengan dengan ketentuan hukum perdata yang mempengaruhi perumusannya. Selain itu, pembentukan suatu perjanjian yang khas bagi para pihak bukanlah suatu hal yang mudah mengingat akibat hukumnya bagi suatu para pihak yang terikat padanya, sehingga sangat menentukan pelaksanaan perjanjian

<sup>34</sup>*Ibid.*, hal. 20.

<sup>35</sup>Subekti, *op.cit.*, hal. 20.

tersebut. Selama ini ada lima macam perikatan yang dikenal dalam hukum perdata Indonesia, yaitu:<sup>36</sup>

- a. perikatan bersyarat;
- b. perikatan dengan ketentuan waktu;
- c. perikatan alternatif;
- d. perikatan tanggung menanggung atau tanggung renteng;
- e. perikatan yang dapat dan tidak dapat dibagi-bagi;
- f. perikatan dengan ancaman hukuman.

Dalam pembagian perikatan ini lazimnya dilakukan atas dasar kewenangan dan kebutuhan atas perjanjian yang diberikan antara satu pihak dan pihak lainnya. Para pihak mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis perikatan yang menjadi dasar kesepakatannya. Meskipun harus dipahami makna perikatan dalam jenisnya yang berbeda tetap berkaitan dengan adanya pihak yang memberikan hak dan yang menyerahkan kewajiban. Oleh sebab itu, pada dasarnya, segala macam perjanjian di sini tetap meletakkan hak dan kewajiban yang seimbang pada para pihak, yang realisasinya dilakukan dengan seketika.<sup>37</sup>

Dalam perikatan bersyarat, perikatan ini dipergunakan jika ada aspek,

“yang digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik secara menanggungkan lahirnya perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa tersebut.”<sup>38</sup>

Perjanjian seperti ini dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1254 KUHPerdata yang menyatakan syarat itu harus mungkin terlaksana, tidak bertentangan dengan kesusilaan

<sup>36</sup>Lihat Subekti, *op.cit.*, hal. 4. Lihat juga Satrio, *op.cit.*, hal. 278-362.

<sup>37</sup>Subekti, *op.cit.*, hal. 5.

<sup>38</sup>*Ibid.*, hal. 4.

dan undang-undang. Di samping itu, syarat yang demikian juga dapat bersifat “digantungkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 1253 KUHPerdara, “persetujuan (pasal 1254 KUHPerdara), “dikehendaki dan dimaksudkan kedua belah pihak” (Pasal 1257 KUHPerdara). Dengan demikian, rumusan syarat yang dicantumkan dalam perikatan terlihat sengaja dimaktubkan dalam perikatan. Dalam perikatan ini, para pihak diberikan suatu hak yang penuh kepadanya untuk menentukan sendiri syarat yang diperjanjikan. Dengan demikian, syarat yang menjadi dasar dalam perikatan muncul sebagai bentuk kesepakatan juga yang tidak terlepas dari munculnya perikatan.

Syarat tersebut juga dapat merupakan tindakan hukum bagi para pihak dalam menjalankan perikatan itu, sehingga rumusannya akan lebih tepat bagi perikatan yang lahir dari perjanjian atau yang berkaitan dengan pembuatan testamen.<sup>39</sup> Di samping itu, ada dua macam perikatan bersyarat ini, yaitu perikatan yang lahir hanya apabila peristiwa yang dimaksud dalam perjanjian terjadi dan perikatan lahir pada detik terjadinya peristiwa itu. Perikatan ini disebut *perikatan dengan suatu syarat tangguh*. Kedua, perikatan yang lahir justru saat berakhirnya atau dibatalkannya peristiwa tersebut, sehingga disebut *perikatan dengan suatu syarat batal*.

Dalam perikatan bersyarat, adanya penetapan syarat secara sepihak dan didasarkan pada kemauan orang yang terikat menjadi batal. Syarat dalam suatu perikatan yang ditentukan sepihak disebut sebagai syarat potestatif.<sup>40</sup> Dengan adanya suatu perikatan yang digantungkan pada persyaratan, suatu peristiwa yang dipersyaratkan akan batal dengan sendirinya jika realisasi tidak terpenuhi. Dalam perikatan dengan ketentuan waktu, perikatan ini sebenarnya bertumpu pada kekuasaan yang dimiliki salah satu pihak dalam menentukan waktu realisasi perjanjian. Dalam hukum perdata nasional, lazimnya perikatan ini dipahami sebagai perikatan yang

<sup>39</sup>Satrio, *op.cit*, hal. 279.

<sup>40</sup>*Ibid.*, hal. 5.

mengikat sejak dilahirkan.<sup>41</sup> Dalam perikatan ini, fungsi perjanjian termasuk dalam upaya membatasi suatu pekerjaan agar selesai tepat pada waktunya. Hal ini lazimnya digantungkan kepada peristiwa tertentu dalam jangka waktu tertentu.<sup>42</sup> Dengan demikian, perikatan sudah lahir, tetapi baru mempunyai daya kerja mengikat kalau dalam jangka waktu tertentu terjadi peristiwa sebagaimana ditentukan dalam perjanjian.

Pasal 1258 KUHPerdara merupakan landasan hukum pelaksanaan perikatan dengan ketentuan waktu ini. Pasal tersebut pada dasarnya menegaskan bahwa perikatan tidak menanggukkan lahirnya suatu perikatan, tetapi hanya menanggukkan pelaksanaannya.

Namun, berdasarkan pasal 1271 KUHPerdara, debitur tidak dapat lagi mengharapakan ketentuan waktu untuk keuntungannya kalau dinyatakan pailit atau jaminannya turun nilainya. Hal demikian terjadi pada perikatan utang piutang, di mana hapusnya ketentuan waktu diarahkan untuk melindungi kepentingan kreditur dan juga sebagai hukuman kepada debitur.

Dalam perikatan alternatif, perikatan ini sebenarnya muncul sebagai bagian dari proses perkembangan perikatan yang begitu pesat, yang memunculkan sistem alternatif perikatan. Pasal 1272 KUHPerdara menyatakan perikatan alternatif sebagai suatu kondisi di mana si berutang dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perikatan. Akan tetapi, ia tidak boleh memaksa si berpiutang untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian barang yang lain. Dengan demikian, wewenang kebebasan memilih merupakan hak kepada debitur dengan sebelum menetapkan dahulu obyek prestasi yang diperjanjikan. Perikatan ini disebut juga sebagai perikatan yang waktu lahir, obyek prestasinya belum tertentu karena masih akan ditentukan di antara beberapa obyek yang disebutkan dalam perikatan yang

<sup>41</sup>*Ibid.*, hal. 309.

<sup>42</sup>*Ibid.*, hal. 309.

bersangkutan.<sup>43</sup> Sistem ini paling banyak digunakan dan muncul karena diperjanjikan oleh para pihak, yang sebenarnya juga menciptakan dua atau lebih prestasi yang diperjanjikan.

Dalam perikatan ini, biasanya prestasi yang dipilih tidak saja menjadi monopoli kreditur, tetapi debitur juga dapat menentukan prestasi yang ditawarkan oleh kreditur. Ada ciri umum yang dikemukakan dalam suatu macam perikatan ini, yang sebenarnya terkait erat dengan sistem yang berlaku dalam perjanjian pada umumnya, yaitu perjanjian ini juga terkait erat dengan perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu juga.

Dalam perikatan yang bersifat tanggung menanggung atau tanggung renteng, salah satu pihak merupakan kelompok yang secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi seluruh utang. Juga dapat terjadi ada pihak kreditur yang berhak menuntut pembayaran seluruh utangnya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1278 dan 1280 KUHPerdara yang juga dinamakan “perikatan aktif tanggung menanggung” (jika ada lebih dari satu kreditur) dan “perikatan pasif tanggung menanggung” (jika ada lebih dari satu debitur).

Pasal 1278 menyatakan bahwa perikatan tanggung menanggung adalah:

“suatu perikatan yang terjadi antara beberapa orang berpiutang, jika dalam persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh hutang, sedang pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan orang yang berhutang, meskipun perikatan itu menuntut sifatnya dapat dipecah dan dibagi di antara beberapa orang berpiutang tadi.”<sup>44</sup>

Perikatan ini menganut suatu rezim di mana dua atau lebih debitur atau kreditur dapat mengambil kekuasaan seluruhnya untuk sebagian dengan mengajukan terlebih dahulu penagihan kepada pihak yang berkewajiban. Dengan demikian, kekuasaan mengajukan

<sup>43</sup>*Ibid.*, hal. 320.

<sup>44</sup>Satrio, *op.cit.*, hal. 328.

tuntutan dapat dilakukan oleh salah satu atau lebih dengan menandatangani sendiri perjanjian yang telah mengalami pembatasan dalam proses penuntutannya. Menurut hukum perdata, ada tuntutan seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak yang menuntut lainnya, seperti persetujuan yang dibuat dalam bentuk persetujuan antar-kreditur, persetujuan yang berisi klausula yang jelas mengenai dispensasi perikatan dan perjanjian yang melengkapi perjanjian sebelumnya dapat dilakukan dengan penagihan secara tanggung renteng.

Sementara itu, dalam perikatan yang dapat dibagi atau tidak dapat dibagi, perjanjian tidak dapat dibagi adalah sekadar prestasinya dapat dibagi menurut imbalan dan tidak mengurangi hakikat prestasinya. Hal ini juga terbawa oleh sifat barang yang tersangkut di dalamnya, tetapi juga dapat disimpulkan dari maksud perikatan tersebut. Secara historis, perikatan ini didasarkan atas kehendak para pihak untuk dapat mengawasi secara ketat pelaksanaan perjanjian. Sistem ini mempunyai akibat hukum dalam suatu perikatan tidak dapat dibagi, tiap-tiap kreditur berhak menuntut seluruh prestasinya pada tiap-tiap debitur. Sementara masing-masing debitur diwajibkan memenuhi prestasinya secara keseluruhan. Ketentuan demikian cukup sama dengan perikatan tanggung menanggung, khususnya perihal kreditur yang berhak menuntut dari masing-masing debitur pemenuhan seluruh utang. Keadaan itu untuk mengantisipasi dengan adanya kemungkinan wanprestasi, dengan perbedaannya terletak pada tak dapat dibaginya perikatan adalah mengenai prestasinya sendiri, sedangkan soal tanggung menanggung mengenai orang-orangnya yang berutang dan berpiutang.

Untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi para pihak dalam menjalankan perikatan, di dalam perjanjian ditentukan dan diberikan suatu kekuasaan hukum kepada pihak tertentu menjatuhkan hukuman jika perikatannya tidak terpenuhi. Adanya hukuman ini dilakukan sebagai bagian dari perjanjian yang tanpa memerlukan persetujuan dari pengadilan dalam menjatuhkan sanksinya.<sup>45</sup> Bentuk perjanjian ini

<sup>45</sup>Subekti, *op.cit.*, hal. 11.

disebut sebagai *punishment Agreements* atau persetujuan dalam bentuk sanksi.<sup>46</sup> Persetujuan ini biasanya berupa kekuasaan khusus untuk menjatuhkan sanksi perdata dan ganti rugi kepada pihak yang tidak melakukan persetujuan sebagaimana dicantumkan dalam perjanjian.

#### **2.4 Pengertian dan Ruang Lingkup Pengakhiran Perjanjian**

Perjanjian hakikatnya dapat diakhiri dengan dua cara, yaitu batal demi hukum dan dapat dibatalkan, yang memiliki implikasi hukum yang berbeda. Apabila batal demi hukum berarti perikatan yang membentuk perjanjian itu sebagai keseluruhan adalah sejak semula batal, karena sebenarnya perjanjian itu tidak pernah melahirkan perikatan.<sup>47</sup> Sementara itu, dapat dibatalkan berarti pembatalan klausula perjanjian atau bagian tertentu dari perjanjian. Dalam hal ini perlu dibedakan secara jelas pengakhiran perjanjian dan penghapusan perjanjian karena jika penghapusan perjanjian terjadi karena 10 (sepuluh) cara, yaitu:

- a. pembayaran;
- b. penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan barang yang hendak dibayarkan di suatu tempat;
- c. pembaruan utang;
- d. kompensasi atau perhitungan utang bertimbal balik;
- e. pencampuran utang;
- f. pembebasan utang;
- g. hapusnya barang yang dimaksudkan dalam perjanjian;
- h. pembatalan perjanjian;
- i. akibat berlakunya suatu syarat pembatalan;

<sup>46</sup>Satrio, *op.cit.*, hal. 330.

<sup>47</sup>*Ibid.*, hal. 3.

j. lewatnya waktu.

Pengakhiran perjanjian lebih terjadi disebabkan adanya alasan hukum yang menyebabkan perjanjian menjadi tidak dapat dilaksanakan, sedangkan penghapusan perjanjian terhenti dengan sendirinya karena alasan yang diuraikan di atas. Dengan kedua perbedaan tersebut jelas pengakhiran perjanjian lebih diarahkan pada persoalan yang menyangkut substansi perjanjian. Pengakhiran perjanjian itu sendiri menurut beberapa pihak dibedakan menjadi pengakhiran secara absolut di mana perikatan tersebut sama sekali tidak melahirkan perjanjian apapun, dan pengakhiran secara relatif yang hanya ditujukan pada pihak tertentu.<sup>48</sup>

Dalam beberapa kasus tertentu, pengakhiran perjanjian lebih merupakan dorongan psiko-yuridis terhadap adanya penyimpangan isi perjanjian yang dilakukan salah satu pihak. Dengan kata lain, pengakhiran perjanjian yang dilakukan pihak dalam perjanjian karena “*necessary, but not sufficient*” karena tetap membutuhkan alasan yuridis yang nyata dan pasti. Dengan demikian, pengakhiran perjanjian memerlukan kekuatan yuridis mengenai argumentasi dan alasan pengakhiran perjanjian, sehingga menghindari seminimal mungkin perselisihan disebabkan terjadinya pengakhiran perjanjian tersebut.<sup>49</sup>

Pengakhiran perjanjian sebagai batal sejak semula, sehingga perjanjian itu tidak pernah melahirkan perikatan,<sup>50</sup> hakikatnya tidak menyebabkan seluruh perikatan yang membentuk perjanjian batal. Menurut hukum, perikatan (*verbinten*) mempunyai arti yang lebih luas dari perjanjian, sehingga ada kemungkinan perikatan lain yang tidak bersumber pada persetujuan atau perjanjian tidak dengan sendirinya juga diakhiri.<sup>51</sup>

<sup>48</sup>*Ibid.*

<sup>49</sup>R. Subekti (2), *Bunga Rampai Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1977), hal. 17.

<sup>50</sup>Satrio, *loc. cit.*

<sup>51</sup>Neltje F. Katuuk, *Aspek Hukum Perdata dan Hukum Dagang* (Jakarta: Penerbit Gunadarma, 1992), hal. 58.

Ruang lingkup pengakhiran perjanjian sangat bergantung pada pemenuhan syarat sahnya perjanjian, yang dibedakan antara pemenuhan syarat obyektif yang jika tidak terpenuhi, perjanjiannya akan batal demi hukum (*null and void*). Dalam kondisi demikian, secara hukum tidak ada perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara para pihak yang bermaksud membuat perjanjian tersebut. Dengan kata lain, tujuan para pihak untuk meletakkan suatu perikatan yang mengikat telah gagal terpenuhi. Selain itu, para pihak tidak dapat menuntut antara satu dan dan lainnya di karena tidak ada dasar hukum penuntutan. Sementara, hakim dapat menyatakan tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan. Sementara itu, perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif, perjanjian tidak batal demi hukum. Akan tetapi, dapat dimintakan pembatalannya oleh salah satu pihak. Adapun pihak yang dapat membatalkannya adalah orangtua atau wali anak yang tidak cakap menurut hukum dan orang yang mengadakan perjanjian karena tekanan atau ancaman.

Sementara itu, pengakhiran perjanjian dapat pula dilakukan karena tiadanya sepakat yang tidak diberikan secara bebas. Ada tiga alasan yang menyebabkan perjanjian dibuat atas dasar ketiadaan kesepakatan, yaitu pemaksaan rohani atau jiwa (psikis), kekhilafan, dan penipuan.<sup>52</sup> Adapun yang dimaksud dengan pemaksaan adalah tekanan terhadap rohani yang mengguncangkan jiwa (psikis), sehingga tidak secara bebas dalam memberikan persetujuan atas perjanjian. Sementara itu, kekhilafan terjadi jika salah satu pihak khilaf mengenai hal-hal pokok dari obyek perjanjian. Mengenai penipuan terjadi jika salah satu pihak sengaja memberikan keterangan yang tidak benar disertai tipu muslihat agar salah satu pihak menyetujui adanya perjanjian.

Secara harfiah, pengakhiran berasal dari akar kata 'akhir' yang secara ringkas berarti 'selesai' (*done*) atau lebih lengkap lagi lepas dari kewajiban (*freedom of*

<sup>52</sup>Katuuk, *op.cit.*, hal. 67.

*obligation*). Pengakhiran perjanjian berarti selesainya perjanjian karena telah ada kata akhir yang telah dirumuskan dalam perjanjian atas dasar alasan tertentu atau karena pertimbangan tertentu yang menyebabkan berakhirnya perjanjian.

Menurut beberapa terminologi hukum ekonomi, pengakhiran perjanjian dapat dimaknai sebagai, “metode menghentikan klausula yang diperjanjikan terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan kegiatan usaha,”<sup>53</sup> atau dapat pula dikatakan sebagai, “konsep pengakhiran sekelompok kewajiban/kewajiban atas suatu perikatan.”<sup>54</sup> Selain itu, pengakhiran perjanjian juga merupakan suatu cara pengakhiran hubungan atas hak dan kewajiban yang muncul dalam perikatan. Oleh karena itu, pengakhiran perjanjian diartikan sebagai “cara menyelesaikan atau suatu upaya hukum untuk mengakhirkan suatu aspek dan klausula tertentu dalam perjanjian atau seluruhnya agar hak dan kewajiban di dalamnya tidak dapat dilaksanakan.”<sup>55</sup>

Pengakhiran perjanjian diputuskan dengan pertimbangan alasan tertentu secara hukum yang memberikan hak kepada salah satu pihak untuk menghentikan tindakan atau kegiatan berdasarkan perjanjian, yang dirumuskan sebelumnya dalam perjanjian. Oleh sebab itu, dalam perkembangannya sekarang, pengakhiran perjanjian ruang lingkupnya tidak hanya ditujukan pada aspek klausula perjanjiannya, tetapi juga pada pelaksanaan perjanjian dan perilaku salah satu pihak dalam menjalin kerja sama yang terikat perjanjian (*contractual relationship*).

Dalam perkembangan sekarang ini, lingkup pengakhiran perjanjian tidak lagi membutuhkan instrumen ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara yang mengatur pembatalan perjanjian tidak serta merta, tetapi harus dimintakan pembatalannya kepada hakim. Akan tetapi, tidak ada keraguan, bagi para pihak sekarang ini, perjanjian mengatur

<sup>53</sup>Satrio, *op.cit.*, hal. 67.

<sup>54</sup>*Ibid.*, hal. 69.

<sup>55</sup>Sudargo Gautama, “Perluakah Dihidupkan Kembali Lembaga Sandera?” *Hukum dan Keadilan* 2 (Januari-Februari 1970): 22.

pengakhiran perjanjian untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata, sehingga akhir perjanjian dapat dilakukan tanpa adanya putusan hakim. Bagi para pihak dewasa ini, ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata yang mensyaratkan putusan hakim untuk mengakhiran perjanjian dianggap sebagai biaya sekaligus risiko, sehingga harus dikesampingkan dengan kesepakatan bersama.

## **2.5 Jenis-jenis Pengakhiran Perjanjian dan Akibat Hukumnya**

Perjanjian dinyatakan sah berdasarkan hukum jika telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, sehingga mengikat kedua belah pihak. Dalam beberapa literatur hukum, perjanjian tersebut haruslah memenuhi syarat tertentu yang dapat digolongkan sebagai berikut.

- a. Syarat sah yang umum, yang terdiri atas:
  - (1) Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, yang terdiri dari:
    - (a) kesepakatan kehendak;
    - (b) wewenang berbuat;
    - (c) perihal tertentu, dan;
    - (d) kausa yang legal
  - (2) Di luar Pasal 1338 dan 1339 KUHPerdata, yang terdiri atas:
    - (a) syarat itikad baik;
    - (b) syarat sesuai dengan kebiasaan;
    - (c) syarat sesuai dengan kepatutan;
    - (d) syarat sesuai dengan kepentingan umum
- b. Syarat sah yang khusus, yang terdiri atas:
  - (1) syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu;
  - (2) syarat akta notaris untuk kontrak-kontrak tertentu;
  - (3) syarat akta pejabat tertentu (yang bukan notaris) untuk kontrak-kontrak tertentu;
  - (4) syarat izin dari yang berwenang.

Bila tidak terpenuhinya salah satu atau lebih dari syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut, secara variatif mengikuti syarat yang dilanggar, mempunyai akibat hukum sebagai berikut.

- a. Batal demi hukum (*nietig, null and void*). Misalnya, dalam hal dilanggarnya syarat objektif dalam Pasal 1320 KUHPerdara tersebut adalah:
  - (1) perihal tertentu;.
  - (2) kausa yang legal.
- b. Dapat dibatalkan (*Vernietigbaar, voidable*). Misalnya, dalam hal tidak terpenuhinya syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUHPerdara tersebut adalah:
  - (1) kesepakatan kehendak, dan;
  - (2) kecakapan berbuat.

- c. Perjanjian tidak dapat dilaksanakan (*Unenforceable*)

Adapun yang dimaksud adalah perjanjian yang tidak begitu saja batal, tetapi tidak dapat dilaksanakan, tetapi masih mempunyai status hukum tertentu. Perbedaan dengan perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan, masih dapat dikonversi menjadi perjanjian yang sah. Sementara itu, bedanya dengan perjanjian yang dapat dibatalkan (*voidable*) adalah dalam perjanjian yang dapat dibatalkan, perjanjian tersebut sudah sah, mengikat dan dapat dilaksanakan sampai dengan dibatalkan perjanjian tersebut, sementara perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan belum mempunyai kekuatan hukum sebelum dikonversi menjadi perjanjian yang sah.

## 2.6 Hapusnya Perikatan

Hapusnya perikatan dibedakan dengan hapusnya persetujuan karena suatu perikatan dapat hapus, sedangkan persetujuan yang merupakan sumbernya masih ada. Misalnya dalam persetujuan jual beli, ketika dibayarkan harganya, perikatan mengenai pembayaran menjadi hapus. Akan tetapi, persetujuannya belum karena perikatan mengenai penyerahan barang belum terlaksana. Namun, jika semua perikatan dari

persetujuan telah hapus seluruhnya, persetujuan pun akan berakhir dengan sendirinya. Dalam hal itu, hapusnya persetujuan merupakan akibat dari hapusnya perikatan.

Sebaliknya, hapusnya persetujuan dapat pula mengakibatkan hapusnya perikatan, yaitu apabila suatu persetujuan hapus dengan berlaku surut, misalnya sebagai akibat dari pembatalan berdasarkan wanprestasi (pasal 1266 KUHPerdara). Dengan demikian, semua perikatan yang telah terjadi menjadi hapus, perikatan-perikatan tersebut tidak perlu lagi dipenuhi dan apa yang telah dipenuhi harus pula ditiadakan.<sup>56</sup>

Mengenai hapusnya perikatan, pasal 1381 KUHPerdara menyebutkan sepuluh macam cara hapusnya perikatan, yaitu:

1. pembayaran;
2. penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
3. pembaruan utang;
4. perjumpaan utang atau kompensasi;
5. percampuran utang;
6. pembebasan utang;
7. musnahnya barang yang terutang;
8. batal/pembatalan;
9. berlakunya suatu syarat batal;
10. lewatnya waktu.

Masih ada cara yang belum disebutkan, misalnya berakhirnya suatu keteapan waktu (*termijn*) dalam suatu perjanjian. Selain itu, meninggalnya salah satu pihak dalam beberapa macam perjanjian, seperti meninggalnya seorang pesero dalam suatu perjanjian firma.<sup>57</sup>

<sup>56</sup>*Ibid.*, hal 68.

<sup>57</sup>Subekti, *Op.cit.*, hal 64.

## 2.6 Pengaturan Pengakhiran Perjanjian dalam KUHPerdara

Mekanisme pengakhiran perjanjian pada dasarnya lebih disebabkan adanya keadaan di mana salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian. Berdasarkan KUHPerdara, ada dua cara melakukan pembatalan. *Pertama*, pihak yang berkepentingan dapat secara aktif, yaitu sebagai penggugat meminta kepada hakim supaya perjanjian tersebut dibatalkan. *Kedua*, menunggu sampai digugat di pengadilan untuk memenuhi perjanjian tersebut. Dalam hal-hal tertentu, yang berkaitan dengan aspek konsesualitas, ada pengecualian di mana terdapat perjanjian yang membutuhkan suatu formalitas atau bentuk cara tertentu untuk menjadikan perjanjian tersebut menjadi absah.

Pengakhiran perjanjian dengan putusan pengadilan berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdara sejak era 1980-an mengalami tren dikesampingkan dengan alasan efektivitas. Alasan demikian hakikatnya menjadikan para pihak memiliki kewenangan dalam mengakhiri perjanjian tanpa perlu menunggu putusan pengadilan. Dalam pengakhiran perjanjian yang mengesampingkan mekanisme Pasal 1266 KUHPerdara, para pihak dapat memberikan alasan disebabkan salah satu pihak tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pihak lainnya. Hal demikian berarti alasan pengakhiran perjanjian menjadi sangat subyektif para pihak masing-masing, dan kemungkinan menghilangkan negosiasi ulang karena penilaian akhir ada pada pihak yang memiliki kedudukan hukum yang kuat. Keadaan demikian jelas akan menyebabkan salah satu pihak akan dapat langsung mengakhiri perjanjian, yang pada gilirannya juga akan mempermalukan dan menjatuhkan reputasi salah satu pihak.

Pada prinsipnya, adanya mekanisme pengakhiran perjanjian secara sepihak dan subyektif tersebut akan membatasi kebebasan salah satu pihak yang beritikad baik dalam perjanjian untuk sesuatu atau melakukan perbuatan hukum yang dikehendakinya. Pada dasarnya, pengakhiran yang dilakukan adalah suatu perbuatan, sehingga kreditur tidak dapat berbuat sesuatu apapun terhadap suatu kelalaian dari debiturnya yang merugikan kreditur. Dalam pengakhiran tersebut biasanya terjadi karena pihak ketiga

yang merasa dirugikan atas tindakan kreditur yang mengakhirkan perjanjian, dapat menuntut ganti rugi sepadan dengan nilai manfaat yang diperoleh dari perjanjian tersebut.

Pengakhiran perjanjian juga dapat dilakukan jika debitur tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Dengan demikian, debitur yang melakukan wanprestasi dapat dikenakan sanksi berupa pengakhiran perjanjian atau juga seringkali disebut sebagai pemecahan perjanjian.<sup>58</sup> Dalam pengakhiran disebabkan debitur melakukan wanprestasi, kreditur harus membuktikan kelalaian tersebut di hadapan hakim. Selain itu, sebelum menyatakan debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya, kreditur sebagaimana ditetapkan Pasal 1238 KUHPdata dapat mengingatkan dengan suatu surat perintah. Jika debitur tetap melakukan pelanggaran sebagaimana diingatkan kreditur, dapat dilakukan pembatalan perjanjian, ganti rugi, atau peralihan risiko.

Konsep pengakhiran perjanjian atau pemecahan perjanjian sebagai sanksi atas kelalaian debitur dalam menjalankan kewajibannya bertujuan “membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan.”<sup>59</sup> Dengan kata lain, perjanjian dinyatakan tiada secara hukum. Dalam sistem KUHPdata, pengakhiran perjanjian diatur sebagai bagian dari perikatan bersyarat. Diaturnya pengakhiran ini dalam perikatan bersyarat disebabkan “undang-undang memandang kelalaian debitur itu sebagai suatu syarat batal yang dianggap dicantumkan dalam setiap perjanjian.”<sup>60</sup> Akan tetapi, pandangan tersebut tidak tepat mengingat syarat batal dalam perjanjian tidak secara otomatis membuat batal atau membatalkan suatu perjanjian.

Rumusan pasal 1266 KUHPdata menyatakan berikut ini.

<sup>58</sup>*Ibid.*, hal. 45.

<sup>59</sup>*Ibid.*, hal. 49.

<sup>60</sup>*Ibid.*, hal. 50.

“Syarat batal dianggap selamanya dicantumkan dalam perjanjian-perjanjian yang timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya.

Dalam hal demikian perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim.

Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban itu dinyatakan dalam perjanjian.

Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian, hakim leluasa menurut keadaan atas permintaan si tergugat, untuk memberikan suatu jangka waktu guna kesempatan memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana tidak boleh lebih dari satu bulan.”

Berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdata tersebut, pengakhiran perjanjian itu harus dimintakan kepada hakim, sehingga tidak secara serta merta batal karena debitur melakukan wanprestasi. Hal ini berarti pengakhiran perjanjian tidak disebabkan wanprestasinya pihak debitur, tetapi karena putusan hakim yang secara konstitutif (aktif) membatalkan perjanjian. Hakim juga perlu mempertimbangkan aspek pembatalan perjanjian berdasarkan sudut *discretionair*, yaitu “kekuasaan untuk menilai besar kecilnya kelalaian debitur dibandingkan dengan beratnya akibat pembatalan perjanjian yang mungkin menimpa si debitur itu.”<sup>61</sup> Dalam memutuskan pengakhiran perjanjian, hakim dapat menilai alasan pembatalan tersebut besar atau kecil. Jika kelalaian debitur dinilai kecil, hakim dapat menolak permohonan perjanjian pembatalan atas alasan

<sup>61</sup>*Ibid.*, hal. 51.

bertentangan dengan norma yang mengharuskan pelaksanaan perjanjian dilakukan dengan itikad baik. Selain itu, hakim berdasarkan Pasal 1266 ayat (4) KUHPerdara dapat memberikan jangka waktu (*terme de grace*) kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya.

Sementara itu, jika perjanjian diakhiri, kedua belah pihak kembali pada kondisi saat perjanjian belum diadakan. Hal ini berarti pembatalan itu berlaku surut sampai detik dilahirkannya perjanjian. Dengan demikian, semua yang diterima salah satu pihak harus dikembalikan kepada pihak lainnya. Keadaan tersebut memperlihatkan pengakhiran perjanjian dapat dilakukan dengan dua alasan utama, yaitu pembatalan perjanjian atas dasar *actio pauliana* dan pembatalan perjanjian disebabkan adanya wanprestasi dari salah satu pihak, khususnya debitur. Menurut Pasal 1266 KUHPerdara, pengakhiran perjanjian dimungkinkan oleh hakim, dan bukan oleh kondisi pertimbangan tertentu secara sepihak.

Dalam konteks pembatalan perjanjian Elnusa Fabrikasi, pengakhiran tidak merinci secara tegas pembatalan perjanjian yang dilakukan termasuk jenis pembatalan yang bersifat *actio pauliana* atau pembatalan disebabkan adanya wanprestasi. Akan tetapi, berdasarkan alasan yang ada, pengakhiran yang dilakukan lebih bersifat adanya wanprestasi karena tiadanya itikad baik. Namun, adanya alasan wanprestasi tidak menyebabkan kreditur melakukan permintaan pengakhiran perjanjian kepada hakim, tetapi langsung dilakukan karena adanya ketentuan angka 8 Perjanjian yang mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdara. Dalam konteks perjanjian tersebut, salah satu pihak akan merasa dirugikan karena manfaat yang diperoleh dari perjanjian tidak terpenuhi disebabkan kreditur membatalkan perjanjian secara sepihak atau salah satu pihak berada dalam posisi yang lemah.

## BAB 3

### TINJAUAN TERHADAP PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASI PENGELOLAAN DAN PENGOPERASIAN ASET

#### 3.1 Para Pihak dalam Perjanjian

Sebagai konsekuensi logis adanya kesepakatan antara PT Elnusa Harapan dan PT Surya Besindo Sakti untuk melaksanakan kerja sama operasi, para pihak menyatakan persetujuan secara bersama dengan suatu perjanjian nomor 030/KTR/1000.00/2003 tertanggal 25 Agustus 2003. Persetujuan ini dirumuskan dalam perjanjian kerja sama operasi yang membutuhkan partisipasi kedua belah dalam menetapkan klausulanya.<sup>62</sup> Dengan demikian, perjanjian kerja sama operasi ini tidak dirumuskan dalam bentuk perjanjian baku. Hal ini disebabkan kedua belah pihak bersama-sama melakukan pembahasan yang mendalam mengenai isi perjanjian.

Persetujuan atas klausula perjanjian kerja sama operasi dilakukan melalui tahapan pembicaraan yang didasarkan itikad baik para pihak yang terlibat. Hal ini dibutuhkan agar perjanjian kerja sama operasi tidak menjadi kesempatan bagi salah satu pihak untuk menekan pihak lainnya, yang memiliki posisi lemah atau pengetahuan mengenai prosesi kerja sama operasi belum begitu besar. Namun, dalam hal ini PT Elnusa Harapan sebagai salah satu pihak merupakan pihak yang memiliki kemampuan

<sup>62</sup> Persetujuan merupakan syarat utama dalam sahnya perjanjian, sehingga syarat ini menjadi lebih penting untuk sempurnanya suatu perjanjian yang menjadi dasar dilaksanakannya perjanjian. Selain persetujuan, causa yang halal juga menjadi syarat kedua yang penting untuk dapat dilaksanakannya perjanjian. Lihat uraian ini dalam Soetan K. Malikoel Adil, *Pembaharuan Hukum Perdata Kita* (Jakarta: Pembangunan, 1955), hal. 33.

hukum (*rechtspositie*) yang lebih khusus dan strategis karena merupakan anak perusahaan migas milik negara.<sup>63</sup>

Sebagaimana terjadi dalam perjanjian kerja sama pada umumnya, penyusunannya dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak, yang mungkin dominasi prakarsanya dilakukan oleh PT Surya Besindo Sakti sebagai debitur. Akan tetapi, PT Elnusa Harapan sebagai kreditur memberikan porsi yang lebih besar dalam memutuskan klausula perjanjiannya setelah memperhatikan analisis kondisi PT Surya Besindo Sakti sebagai debitur untuk melaksanakan kerja sama untuk mengelola dan mengoperasikan satu unit workshop pabrikasi di Pulau Batam. Dengan kata lain, secara umum, perjanjian kerja sama operasi ini dilakukan atas dasar peranan yang dominan dari PT Elnusa Harapan sebagai kreditur yang secara kuantitatif sangat besar artinya bagi PT Surya Besindo Sakti.<sup>64</sup>

Dalam perjanjian tersebut dinyatakan para pihak sepakat untuk membuat perjanjian kerja sama operasi untuk melaksanakan pekerjaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada desain dan fabrikasi serta pemasarannya dengan memanfaatkan aset serta peralatan lainnya. Dalam perjanjian dinyatakan para pihak telah menyepakati untuk mengadakan pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kerja sama tersebut. Dalam melakukan kerja sama tersebut, pengelolaan kerja sama operasi Elnusa Fabrikasi akan diserahkan dan diawasi oleh suatu Komite Eksekutif/Komisaris dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan disepakati para pihak.

<sup>63</sup>Kemampuan hukum untuk bertindak secara hukum hakikatnya menunjukkan posisi badan hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban dan layak melakukan perjanjian secara otonom.

<sup>64</sup>Posisi yang lebih dominan untuk melakukan usulan berasal dari PT Surya Besindo Sakti karena memiliki kepentingan untuk melakukan kerja sama saling menguntungkan dengan PT Elnusa Harapan yang memiliki akses dan aset yang sangat besar. Akan tetapi, pengambilan putusan akhir menjadi sangat bergantung pada PT Elnusa Harapan karena kemampuan hukumnya dan posisi tawar menawarnya yang sangat kuat.

Para pihak, yaitu PT Elnusa Harapan dan PT Surya Besindo Sakti akan menunjuk masing-masing anggotanya untuk duduk di Komite Eksekutif/Komisaris<sup>65</sup> dan masing-masing pihak dianggap telah mendelegasikan wewenangnya secara penuh (yang dibuktikan dengan surat pelimpahan wewenang dari masing-masing pihak) kepada anggota tersebut (termasuk kepada penggantinya) untuk bertindak untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya mengenai seluruh masalah berkaitan dengan kerja sama operasi Elnusa Fabrikasi, kecuali untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian.

Dalam perjanjian tersebut dinyatakan, para pihak sewaktu-waktu dapat menunjuk secara tertulis seorang anggota pengganti yang bertindak sebagai pengganti anggota atau para anggota Komite Eksekutif/Komisaris dalam hal anggota yang ditunjuk berhalangan. Jika terjadi pergantian, pemberitahuan dilakukan secara tertulis kepada para pihak. Ketua Komite Eksekutif/Komisaris akan ditunjuk oleh Elnusa Harapan dari salah seorang anggota atau anggota penggantinya. Selain itu, Elnusa Harapan akan menunjuk seorang sekretaris komite.

Komite Esekutif/Komisaris akan mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kerja sama operasi ini dengan uraian tugas selengkapnya sebagai berikut.

- a. Merumuskan kebijakan umum kerja sama operasi Elnusa Fabrikasi.
- b. Memeriksa dan menyetujui Rencana Tahunan dan Rencana Jangka Panjang sebelum diajukan kepada Para Pihak.
- c. Mengarahkan Direksi.
- d. Mengawasi pelaksanaan kerja sama operasi.
- e. Pembagian Keuntungan.
- f. Penunjukan auditor.

Dalam menjalankan kerja sama operasi ini, tindakan tertentu yang bersifat strategis membutuhkan persetujuan Rapat Komite Eksekutif/Komisaris dan persetujuan para pihak, khususnya ketika adanya penjualan, pengalihan, penyerahan, atau pelepasan

<sup>65</sup>Komite Eksekutif/Komisaris adalah organ dalam Elnusa Fabrikasi yang memiliki kewenangan yang besar dalam pelaksanaan dan keberlanjutan kerja sama operasi ini.

hak lainnya atau penggadaian, pembebanan, hipotik, tanggungan atau jenis pembebanan lainnya berkaitan dengan seluruh atau sebagian besar usaha yang dijalankan, kekayaan aset, hak atau pendapatan kerja sama operasi Elnusa Fabrikasi. Dalam menjalankan kerja sama operasi ini, para pihak harus dimintakan persetujuan untuk pengesahan maklumat atau pelaksanaan setiap tindakan atau tindakan apapun yang akan atau dapat membawa atau mengakibatkan diakhirinya atau dibubarkannya kerjasama operasi. Dengan demikian, proses pelaksanaan perjanjian tetap dijalankan berdasarkan ketentuan perjanjian yang harus disepakati bersama di mana para pihak harus dimintakan persetujuan ketika beberapa tindakan strategis dilakukan. Terlepas dari bagaimana kesepakatan itu timbul, perjanjian kerja sama operasi ini akan memberikan pedoman dasar mengenai konsep pengaturan dan persetujuan para pihak dalam mengambil tindakan-tindakan tertentu.

Berdasarkan perjanjian kerja sama operasi tersebut, para pihak juga menyatakan keputusan Komite Eksekutif/Komisaris yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perjanjian akan bersifat final dan mengikat para pihak. Dalam pengambilan keputusan di Komite Eksekutif/Komisaris, setiap anggota memiliki satu suara, di mana pengambilan keputusan harus dilakukan secara bulat. Jika tidak ditemui kesepakatan bulat, pengambilan keputusan dilakukan di rapat Komite Eksekutif/Komisaris yang diadakan berikutnya paling lambat 48 (empat puluh delapan) jam kemudian setelah rapat pertama. Jika masih terjadi pemungutan suara, ketua Komite Eksekutif/Komisaris memiliki suara yang menentukan, saat terjadi kebuntuan (*deadlock*).

Pengambilan keputusan demikian lebih diarahkan untuk menjamin kedudukan para pihak dan melindungi kepentingan *stakeholder* para pihak. Oleh sebab itu, dalam perjanjian kerja sama operasi, kedua belah pihak menyatakan keputusan diambil dengan bahasa Indonesia, dan akan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris jika diperlukan. Dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama operasi ini ada beberapa ketentuan yang harus

diperhatikan dan dimuat di dalamnya berkaitan dengan lingkup, tugas, dan tanggung jawab masing-masing pihak, yaitu:<sup>66</sup>

- a. Elnusa Harapan akan bertanggung jawab dalam penyediaan lahan, bangunan, bengkel, kantor, dan mesin-mesin operasi, peralatan, dan perlengkapan seperti antara lain listrik, telepon, dan lain-lain yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan lengkap dengan fasilitas lainnya sesuai dengan kondisi pada saat ditandatangani perjanjian;
- b. Surya Besindo Sakti akan bertanggung jawab dalam penyediaan seluruh mesin dan peralatan tambahan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan, sesuai dengan daftar peralatan yang diserahkan;
- c. Hak milik atas aset dan peralatan yang diserahkan kepada kerja sama operasi Elnusa Fabrikasi oleh para pihak tetap sepenuhnya berada pada masing-masing pihak;
- d. Para pihak dapat secara bersama-sama membuat proposal untuk menentukan desain dan lay out serta peralatan pabrik;
- e. Para pihak sepakat untuk secara bersama-sama akan mengupayakan agar kerja sama operasi Elnusa Fabrikasi dapat menerapkan ISO dan ASME dan mengambil semua tindakan dan putusan akhir yang dipandang perlu dan baik guna mengoptimalkan penerapan sistem dan prosedur ISO serta ASME di lingkungan produksi, pemasaran, dan sebagainya, pada kerja sama operasi Elnusa Fabrikasi.

Dalam perjanjian ini dinyatakan secara jelas mengenai tata cara pembagian keuntungan dalam rangka kerja sama operasi dilakukan berdasarkan komposisi partisipasi para pihak, yaitu Elnusa Harapan sebesar 55% dan Surya Besindo Sakti sebesar 45%. Dalam pembagian keuntungan tersebut ditetapkan depresiasi terhadap barang-barang modal menjadi tanggung jawab para pihak yang tidak diperhitungkan dalam perhitungan laba rugi dan *cost of money* dari modal kerja yang diperlukan oleh

<sup>66</sup>Lihat Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi

kerja sama operasi Elnusa Fabrikasi menjadi tanggung jawab kerja sama operasi Elnusa Fabrikasi.

Menurut perjanjian dinyatakan jangka waktu perjanjian adalah 5 (lima) tahun sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang untuk 5 (lima) tahun berikutnya dengan persetujuan para pihak. Menurut perjanjian, diatur perjanjian tidak dapat berakhir sebelum suatu perhitungan final telah disetujui oleh para pihak berdasarkan neraca terakhir yang telah diaudit serta perhitungan laba/rugi yang telah disetujui para pihak dan seluruh kewajiban yang tercantum di dalam neraca telah dilaksanakan serta sisa aset atau harta dari kerja sama operasi Elnusa Fabrikasi telah diserahkan kepada para pihak.

Para pihak dalam perjanjian ini hakikatnya merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang seimbang, tetapi dalam praktiknya perjanjian kadangkala dibentuk atas dasar kepentingan dan posisi tawar menawar yang lebih kuat. L.J. van Apeldoorn menyatakan para pihak dalam perjanjian seharusnya mewujudkan dalam bentuk hubungan yang diatur oleh hukum objektif, di mana pihak yang satu mempunyai hak, dan lainnya mempunyai kewajiban.<sup>67</sup> Namun, secara yuridis, kedua belah pihak dalam perjanjian memiliki kewenangan hukum (*persoonlijkheid*) yang diberikan hukum secara seimbang, tetapi perjanjian kadangkala membatasinya<sup>68</sup>

### **3.2 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perspektif Teori Prestasi**

Pada prinsipnya suatu perjanjian merupakan implementasi atas adanya kesepakatan mengenai hak yang harus dilaksanakan atau kewajiban yang dilaksanakan, yang lazimnya disebut prestasi. Prestasi atau *performance* dimaksudkan sebagai, “suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah

<sup>67</sup>L.J. van Apeldoorn, *Ilmu Hukum* (Jakarta: Noordhoff-Kolff, 1958), hal. 43.

<sup>68</sup>*Ibid.*

mengikatkan diri untuk itu.”<sup>69</sup> Berdasarkan hal yang dijanjikan sebenarnya ada tiga macam yang harus direalisasikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdara, yaitu:

1. perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang;
2. perjanjian untuk berbuat sesuatu;
3. perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.<sup>70</sup>

Dalam hal ini konsep dalam Pasal 1235 KUHPerdara dapat dijadikan suatu bentuk prestasi, yang menyatakan:

“dalam tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berhutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak keluarga yang baik, sampai pada saat penyerahan.”

Melalui konsep gambaran tersebut terlihat kewajiban penyerahan dikaitkan dengan dan timbul karena adanya suatu hubungan obligatoir tertentu. Hal ini muncul karena adanya perjanjian obligatoir tertentu atau karena ditentukan undang-undang. Dengan kata lain, jika berdasarkan Pasal 1235 KUHPerdara tersebut obyek prestasinya adalah benda, yang wujudnya adalah untuk memberikan sesuatu. Kewajiban tersebut dimulai sejak perikatan itu lahir, sampai benda itu diserahkan.<sup>71</sup>

Dengan dilaksanakannya suatu prestasi tersebut itulah inti dari pelaksanaan perjanjian, sehingga perjanjian dapat dinyatakan berhasil dilaksanakan. Di samping itu, prestasi merupakan bagian dari “term dan condition sebagaimana dinyatakan dalam

<sup>69</sup>Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 87.

<sup>70</sup>Subekti (1), *op.cit.*, hal. 36.

<sup>71</sup>Satrio, *op.cit.*, hal. 122.

kontrak tersebut.”<sup>72</sup> Dalam hal pelaksanaan perjanjian ini, persoalan yang paling penting dihadapi adalah mengenai kemungkinan tidak dilaksanakannya obyek perjanjian. Dalam kondisi demikian, apakah kreditur dapat mewujudkan sendiri prestasi yang dijanjikan? Dalam hal ini sebenarnya hakim berperan menguasai untuk mewujudkan prestasi tersebut, sehingga prestasinya dapat “dieksekusikan secara riil.”<sup>73</sup> Berdasarkan Pasal 1240-1241 KUHPERdata, perjanjian dapat dilaksanakan secara riidengan menggolongkan dua macam perjanjian, yaitu perjanjian untuk berbuat sesuatu (melakukan suatu perbuatan) dan perjanjian untuk tidak berbuat (tidak melakukan sesuatu perbuatan). Kedua perjanjian tersebut dapat dilakukan eksekusi riil, sebagaimana diatur dalam Pasal 1240 KUHPERdata bahwa,

“perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu (tidak melakukan sesuatu perbuatan), bahwa si berpiutang (kreditur) berhak menuntut penghapusan segala sesuatu yang telah dibuat berlawanan dengan perjanjian dan bolehlah ia minta supaya dikuasakan oleh hakim untuk menyuruh menghapuskan segala sesuatu yang telah dibuat tadi atas biaya si berutang (debitur), dengan tidak mengurangi haknya untuk menuntut ganti rugi jika ada alasan untuk itu.”<sup>74</sup>

Sementara itu, dalam perjanjian untuk berbuat sesuatu (melakukan suatu perbuatan) juga secara mudah dapat dijalankan secara riil, asalkan si berpiutang (kreditur) mengetahui siapa pihak yang berkewajiban menjalankan prestasi tersebut. Namun, suatu perjanjian untuk melakukan suatu perbuatan yang bersifat sangat pribadi tidak dapat dijalankan secara riil, jika pihak yang berkewajiban melaksanakannya tidak

<sup>72</sup>Fuady, *op.cit.*, hal. 87.

<sup>73</sup>Subekti (1), *loc.cit.* Upaya untuk mendapatkan prestasi perjanjian disebut sebagai prestasi primair. Sementara itu, ganti rugi atas tidak dilaksanakan prestasi tersebut merupakan prestasi subsidair.

<sup>74</sup>*Ibid.*, hal. 37.

menepati janjinya.<sup>75</sup> Oleh sebab itu, untuk melaksanakan suatu perjanjian, harus ditetapkan terlebih dahulu secara tegas dan cermat materi perjanjian yang dicantumkan. Hal demikian dimaksudkan agar hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat diketahui. Apabila mendasarkan pada ketentuan Pasal 1339 KUHPerdara, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk materi yang tegas dicantumkan, tetapi juga untuk “segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan (diwajibkan) oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang.”<sup>76</sup>

Di samping itu, berdasarkan Pasal 1347 KUHPerdara juga dikenal adanya *standard clausula* yang merupakan hal yang diperjanjikan yang menurut kebiasaan secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian. Hal ini meskipun tidak dinyatakan secara tegas. Sementara itu, jika sesuatu hal yang tidak diatur dalam undang-undang dan belum juga ada dalam kebiasaan, karena mungkin belum atau tidak begitu banyak dihadapi dalam praktik, haruslah diciptakan suatu penyelesaian dengan berpedoman pada kepatutan. Dengan demikian prestasi suatu perjanjian harus bersandarkan pada tiga sumber norma, yaitu undang-undang, kebiasaan, dan kepatutan.<sup>77</sup>

Selain itu, perjanjian berdasarkan pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara juga harus memuat prestasi dengan landasan itikad baik (*tegoeder trouw; in good faith*). Hal ini berarti pelaksanaan perjanjian harus dilakukan dengan memperhatikan norma kepatutan dan kesusilaan. Dalam menilai suatu keputusan dilandasi itikad baik, hakim diberikan kekuasaan mutlak untuk mengawasinya. Dengan demikian, “hakim dapat dengan alasan itikad baik dapat mengurangi dan menambah kewajiban yang tercantum dalam perjanjian.” Atas dasar itulah, hakim berkuasa mencegah suatu pelaksanaan perjanjian yang menyinggung rasa keadilan dan juga mencegah eksekusinya dengan menghapuskan

<sup>75</sup>*Ibid.*

<sup>76</sup>*Ibid.* Oleh karena itu, setiap perjanjian dilengkapi dengan aturan-aturan yang terdapat dalam undang-undang, adat kebiasaan, sedangkan kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan (norma kepatutan) harus juga diperhatikan.

<sup>77</sup>*Ibid.*, hal. 41.

suatu kewajiban kontraktual. Sebenarnya ada enam cara hakim menafsirkan suatu prestasi perjanjian berjalan sesuai dengan itikad baik, yaitu:

1. jika kata-kata suatu perjanjian dapat diberikan berbagai macam penafsiran, maka haruslah diselidiki maksud kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu, daripada memegang teguh arti kata-kata menurut huruf;
2. jika sesuatu janji berisikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang sedemikian rupa yang memungkinkan janji itu dilaksanakan daripada memberikan pengertian yang tidak memungkinkan suatu pelaksanaan;
3. jika kata-kata dapat memberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian.
4. apa yang meragu-ragukan harus ditafsirkan menurut apa yang menjadi kebiasaan di negeri atau di tempat di mana perjanjian diadakan;
5. semua janji harus diartikan dalam hubungan satu sama lain; tiap janji harus ditafsirkan dalam rangka perjanjian seluruhnya;
6. jika ada keragu-raguan, maka suatu perjanjian harus ditafsirkan atau kerugian orang yang telah meminta diperjanjikan sesuatu hal dan untuk keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu.<sup>78</sup>

Dalam hal memahami adanya wanprestasi (*default, nonfulfilment, breach of contract*), pada intinya terletak pada “tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu.”<sup>79</sup> Adanya tindakan demikian akan mengakibatkan hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi. Namun, tidak selamanya pihak yang tidak melakukan prestasi langsung dianggap wanprestasi. Hal ini disebabkan apabila tidak ditentukan lain dalam kontrak atau undang-undang,

<sup>78</sup>*Ibid.*, hal. 44.

<sup>79</sup>Fuady, *op.cit.*, hal. 87.

wanprestasi debitur resmi terjadi jika debitur dinyatakan lalai oleh kreditur (*ingebrekestelling*), yaitu dengan dikeluarkannya akta lalai oleh pihak kreditur.<sup>80</sup>

Adapun yang dimaksud dengan akta lalai ini lazim disebut sebagai somasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan:

“si berutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Pemberian somasi dilakukan dalam situasi tertentu, yaitu:

1. jika dalam persetujuan ditentukan termin waktu;
2. debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi;
3. debitur keliru memenuhi prestasi;
4. ditentukan dalam undang-undang bahwa wanprestasi terjadi demi hukum (misalnya Pasal 1626 KUHPerdara);
5. jika debitur mengakui atau memberitahukan bahwa dia dalam keadaan wanprestasi.<sup>81</sup>

Namun, perlu adanya somasi juga masih diperdebatkan mengingat ada pendapat bahwa karena dasar tuntutan adalah perikatan yang memang sudah ada, untuk menuntut pemenuhan perikatan tidak memerlukan somasi. Bahkan, sekarang Pengadilan berpendapat bahwa gugatan dapat dianggap sebagai somasi.<sup>82</sup> Dalam

<sup>80</sup>Lihat dalam Ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara.

<sup>81</sup>Fuady, *op.cit.*, hal. 89.

<sup>82</sup>Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 117 K/Sip.1956 tertanggal 12 Juni 1956 terdapat pertimbangan bahwa surat gugat yang terlebih dahulu telah diberitahukan kepada tergugat dapat dipandang sebagai surat penagihan (*ingebrekestelling*). Akan tetapi, risikonya adalah kreditur harus menanggung ongkos perkara, jika debitur menyatakan bahwa pihaknya siap untuk membayar, hanya belum tahu kapan kreditur mengharapkan pembayaran tersebut. Lihat dalam Satrio, *op.cit.*, hal. 133.

kondisi demikian, wanprestasi dapat mengakibatkan empat hal akibat bagi pihak yang melakukannya, yaitu:<sup>83</sup>

1. membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi;
2. pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
3. peralihan risiko;
4. membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Dalam beberapa kondisi tertentu, wanprestasi dapat dilakukan jika *pertama*, debitur tidak berprestasi. Kondisi demikian disebabkan debitur memang tidak ingin berprestasi atau dapat juga karena kreditur secara obyektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subyektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi. *Kedua*, debitur keliru berprestasi yang terjadi disebabkan debitur melakukan janjinya di luar dari prestasi yang dijanjikan. Dalam kondisi tersebut, debitur tetap dinyatakan wanprestasi atau disebut sebagai, “penyerahan yang tidak sebagaimana mestinya.”<sup>84</sup> *Ketiga*, debitur terlambat berprestasi, di mana obyek prestasinya sudah benar, tetapi waktunya tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Hal ini lazimnya debitur dikatakan sebagai lalai atau moral.

Adapun sanksi yang dapat diberikan dapat berupa ganti rugi yang meliputi:

- a. biaya, yaitu segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak;
- b. rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur;

<sup>83</sup>Subekti (1), *op.cit.*, hal. 45.

<sup>84</sup>Satrio, *op.cit.*, hal. 128.

- c. bunga, yaitu kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.<sup>85</sup>

Namun, khusus mengenai tuntutan ganti rugi harus didasarkan pada persyaratan “dapat diduga dan akibat langsung dari wanprestasi,” atau seringkali disebut sebagai teori sebab akibat (teori *adequat*). Sementara maksud dapat diduga lebih diarahkan pada persyaratan akibat langsung dari wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1248 KUHPerdara.

Berbeda dengan hal tersebut, dalam perjanjian timbal balik, sebelum kreditur dapat menuntut debitur atas dasar wanprestasi, harus terlebih dahulu dipenuhi syarat terlebih dahulu. Syaratnya adalah kreditur harus telah memenuhi kewajibannya terhadap lawan janjinya. Selain itu, untuk menuntut ganti rugi, debitur harus sudah dalam keadaan wanprestasi atau unsur yang salah pada debitur. Dalam kondisi kemudian debitur telah melalaikan prestasinya, melewati tenggang waktu yang diberikan, dan tetap tidak memberikan prestasinya, sebenarnya debitur sudah tidak dapat lagi memperbaiki prestasinya.<sup>86</sup>

Namun, beberapa sarjana menolak pandangan tersebut mengingat sangat patut jika kepada debitur masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki kelalaiannya, sehingga dapat menghapuskan kelalaiannya tersebut (*zuivering van het verwij*).<sup>87</sup> Hal ini terjadi selama kreditur belum mengajukan tuntutan pembatalan perjanjian dan prestasi tetap bermanfaat bagi kreditur.

<sup>85</sup>Subekti (1), *op.cit.*, hal. 47.

<sup>86</sup>Arrest H.R. tertanggal 14 Desember 1893 yang menyatakan pada prinsipnya debitur sudah tidak berwenang lagi memperbaiki prestasinya, kecuali kreditur masih bersedia menerima prestasi debitur. Lihat Satrio, *op.cit.*, hal. 139.

<sup>87</sup>*Ibid.*, hal. 140.

### 3.3 Bentuk Kerja Sama dalam Perjanjian Kerja Sama Operasi

Kerja sama yang dilakukan dalam perjanjian ini hakikatnya termasuk ke perjanjian bernama sebagaimana diatur dalam KUHPerdara, secara yuridis ketentuan ini menunjukkan perbedaan mendasar mengenai perjanjian bernama dan perjanjian dengan tujuan tertentu dengan membandingkan berdasarkan prestasi kerja yang dimuat dalam materi perjanjian. Bentuk kerja sama yang dilakukan adalah *operation agreement* dengan mengemukakan dasar pelaksanaan alih kerja dengan alih prestasi yang dijanjikan. Menurut R. Subekti, perjanjian dengan alih kerja dengan disertai alih prestasi hakikatnya merupakan bentuk perjanjian bernama yang dinyatakan secara sepakat oleh para pihak.<sup>88</sup> Kerja sama tersebut hakikatnya memberikan hak dan kewajiban atau suatu realisasi nyata atas tujuan yang diperjanjian dan disepakati kedua belah pihak dengan menentukan batas-batas pemenuhan klausula perjanjian berdasarkan kesepakatannya pula. Ketentuan Pasal 1374 KUHPerdara menyatakan secara jelas tiap kesepakatan yang diformulasikan dalam perjanjian secara sah akan mengikat para pihak yang membuatnya dengan kekuatan seperti undang-undang, sehingga para pihak akan menaatinya secara sah dan menyakinkan berdasarkan klausula yang diperjanjian.

Bentuk kerja sama dalam perjanjian antara Elnusa Harapan dan Surya Besindo Sakti adalah perjanjian operasi untuk mengelola dan mengoperasikan aset, melaksanakan pekerjaan, dan pemasaran. Maksud dan tujuan serta syarat-syarat yang mengatur kerja sama operasi ini adalah mengelola dan mengoperasikan satu unit workshop fabrikasi di Pulau Batam yang selanjutnya disebut dalam perjanjian sebagai aset. Dalam hal ini keduanya akan memanfaatkan aset tersebut dengan mengemukakan rencana usahanya (*business plan*). Kerja sama pemanfaatan dan pengoperasian aset dinamakan Elnusa Fabrikasi dengan cara kerja melakukan usaha patungan (*joint venture*) sebagai wadah kerja sama operasi dengan suatu perjanjian usaha patungan (*joint venture agreement*).

<sup>88</sup>R. Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1998), hal. 12.

Dengan demikian, bentuk kerja sama yang dibangun oleh para pihak adalah kerja sama patungan untuk mengoperasikan aset dengan syarat-syarat dan kondisi yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Bentuk kerja sama patungan ini kemudian dioperasikan para pihak dengan membentuk PT Elnusa Fabrikasi yang menjadi pelaksana dari perjanjian kerja sama operasi Elnusa Fabrikasi. Pada 1 Agustus 2005, perjanjian kerja sama (*joint venture agreement*) ditandatangani para pihak. Dalam perjanjian dinyatakan pelaksanaan kerja sama operasi akan menggunakan wadah PT Elnusa Fabrikasi untuk menjalankan operasi, sehingga hak dan kewajiban kerja sama operasi Elnusa Fabrikasi akan hak dan kewajiban Elnusa Fabrikasi. Dengan kata lain, PT Elnusa Fabrikasi adalah badan hukum yang menyelenggarakan operasi pengelolaan dan pemanfaatan aset, sehingga terlepas dari hak dan kewajiban PT Elnusa Harapan dan PT Surya Besindo Sakti.

Bentuk kerja sama sebagaimana dilakukan PT Elnusa Harapan dan PT Surya Besindo Sakti mempunyai bentuk terikat (*vorm gebonden*) sebagai kerja sama yang dilakukan dua badan hukum yang kemudian mengikatkan janji untuk melakukan kerja sama dengan membentuk badan hukum baru yang melaksanakan kerja sama operasi pengelolaan dan pengoperasian aset. Dalam perspektif hukum perjanjian, adanya pengikatan diri tersebut merupakan bentuk perikatan pemisahan kekayaan, sehingga para pihak hanya dimintakan pertanggungjawaban sebatas partisipasi yang diberikan kepada badan hukum yang akan melaksanakan kepentingan para pihak.<sup>89</sup>

Bentuk perjanjian juga merumuskan suatu standar yang merupakan ukuran atau penentuan kualitas kinerja pencapaian operasi, yang dirinci dalam butir 23 mengenai "Hubungan Para Pihak." Dalam perjanjian, standar demikian dilakukan untuk kepentingan para pihak dalam menjaga kepentingannya masing-masing dalam perjanjian, sehingga tujuannya dapat tercapai. Dalam ketentuan tersebut disepakati para pihak akan berusaha sesuai dengan kemampuannya melaksanakan maksud dan tujuan

<sup>89</sup> Lihat M. Sani, "Kontrak Kerjasama Usaha dalam Tinjauan Hukum Perjanjian," *Sketsa Padjadajaran* (Juli 1999): 3-4.

perjanjian ini dan untuk memajukan, mengembangkan, dan memperluas usaha kerjasama operasi Elnusa Fabrikasi. Ketentuan tersebut menunjukkan para pihak tidak akan kehilangan manfaat untuk setiap hak, hak istimewa, atau hubungan usaha yang sedang dinikmati sebagai konsekuensi dengan ditandatanganinya perjanjian ini, kecuali untuk hak-hak yang telah dialihkan sehubungan dengan perjanjian ini. Hak yang dialihkan dalam perjanjian ini lebih merupakan hak dalam memanfaatkan aset dan juga hak untuk mengoperasikan badan hukum tersendiri yang menjadi wadah pelaksanaan perjanjian. Secara khusus, hak istimewa adalah hak yang tidak menunjuk begitu saja kepada suatu kesepakatan dalam perjanjian ini, yang disebutkan dalam perjanjian.<sup>90</sup>

Dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini oleh para pihak tetap memiliki secara hukum seluruh aset yang berkaitan dengan usahanya, sehingga para pihak tetap memiliki kewenangan hukum dalam menjalankan hak dan kewajibannya terhadap badan hukumnya, serta ketika ada aset yang diserahkan pada pengoperasian PT Elnusa Fabrikasi. Dengan kata lain, tidak terjadi pencampuran aset sebagai badan hukum baru karena masing-masing pihak memiliki partisipasi untuk menentukan modal kerjanya, dengan perincian sebagai berikut.

- a. PT Elnusa Fabrikasi akan menyerahkan partisipasi sebesar 55% dalam bentuk:
  1. *Goodwill* berupa lisensi/perijinan perseroan;
  2. kuasa pengelolaan lahan PT Elnusa;
  3. kuasa pengelolaan bantuan PT Elnusa;
  4. piutang;
  5. setoran modal pada saat *joint operation*.
- b. PT Surya Besindo Sakti akan menyerahkan partisipasi sebesar 45% dalam bentuk mesin-mesin sesuai dengan *appraisal*.

<sup>90</sup>Prodjodikoro, *op.cit.*, hal. 13.

Partisipasi tersebut hakikatnya menunjukkan perjanjian pembentukan badan hukum baru tidak menyebabkan hak atas aset yang berkaitan usaha menjadi milik PT Elnusa Fabrikasi. Dengan kata lain, aset tetap menjadi penguasaan masing-masing pihak, meskipun keduanya membentuk perusahaan sebagai hasil dari kerja sama operasi yang sama-sama disepakati. Adanya tanggung jawab masing-masing dalam aset tetapi bukan merupakan refleksi Pasal 1698 KUHPdata di mana para pihak tidak bertanggung jawab masing-masing perjanjian yang dibuatnya, serta utang yang muncul sebagai perjanjian tersebut hanya dapat ditagihkan kepada milik badan hukum masing-masing. Hal ini terjadi disebabkan pengaruh perjanjian kerja sama operasi yang lebih merupakan pelaksanaan kerja sama dibandingkan suatu perjanjian yang menyatakan perikatan pada suatu perjanjian secara keseluruhan. Jika kondisi demikian yang terjadi sebenarnya hak yang muncul hanyalah bersifat sementara, sepanjang perjanjian masih berlaku dan mengikat para pihak.<sup>91</sup>

### **3.4 Modal Kerja**

Dalam perjanjian dinyatakan para pihak menyepakati untuk memberikan kompetensi, pengalaman, pengetahuan teknis, keahlian, dan lainnya yang dibutuhkan oleh kerja sama operasi Elnusa Fabrikasi. Hal ini di luar dari partisipasi yang diberikan para pihak dalam kerja sama operasi ini, yaitu PT Elnusa Harapan 55% dan PT Surya Besindo Sakti 45%. Adapun modal kerja dalam perjanjian kerja sama operasi ini ditetapkan dalam butir 9 mengenai "Modal Kerja" yang menyatakan Komite Eksekutif/Komisaris akan membuka rekening bank yang dianggap perlu sebagai rekening PT Elnusa Fabrikasi, yang kemudian para pihak akan menyetorkan dana dalam bentuk tunai rupiah sebesar Rp 500.000,00 (limaratus ribu rupiah) sebagai setoran awal.

Dalam waktu 30 hari sejak penyetoran awal, kedua pihak akan menyetorkan modal kerja dalam bentuk rupiah sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

<sup>91</sup>van Apeldoorn, *op.cit.*, hal. 173.

Sementara itu, seluruh jumlah yang diterima dari pelanggan dan pihak ketiga juga akan disetorkan kepada rekening Elnusa Fabrikasi, sehingga dana operasional kerja sama akan dibayarkan dari rekening penampungan ini. Rekening inilah yang akan digunakan sesuai dengan petunjuk yang ditentukan Komite Eksekutif/Komisaris dengan memberikan kuasa kepada empat orang untuk mengaktifkan rekening tersebut, tetapi hanya dua orang penandatanganan yang diperlukan dari masing-masing pihak untuk menerbitkan cek dari rekening tersebut.

Para pihak sepakat jika dalam rekening tidak ada tambahan yang berasal dari pelanggan atau pihak ketiga, sehingga menyebabkan tiadanya dana operasional, para pihak akan menyepakati penambahan dana baru sebagai tambahan modal kerja yang jumlahnya ditentukan secara proporsional sesuai dengan komposisi partisipasi masing-masing pihak. Sementara itu, jika salah satu pihak tidak dapat memberikan modal kerja sesuai dengan kesepakatan, pihak yang gagal memberikan komitmennya akan dikenakan denda keterlambatan atas kegagalan pembayaran kepada kerja sama operasi Elnusa Fabrikasi sebesar 2,5% per bulan dari setoran modal yang belum terbayar. Denda demikian akan dihitung secara bulanan dimulai sehari setelah masa pemberitahuan 14 (empat belas) hari kerja sampai dengan pembayaran jumlah yang terutang dibayarkan. Perjanjian menyatakan jika dalam waktu 30 (tigapuluh) hari pihak yang gagal tidak juga menyetorkan modal yang telah ditentukan, perhitungan komposisi partisipasi perjanjian akan disesuaikan menurut perhitungannya yang telah disepakati.

Dalam perjanjian juga dinyatakan mengenai karyawan yang bekerja dalam kerja sama operasi disediakan oleh para pihak berdasarkan permintaan direksi sesuai dengan prinsip yang telah disepakati sebelumnya oleh Komite Eksekutif/Komisaris, dengan biaya penggajian dibebankan kerja sama operasi Elnusa Fabrikasi. Dalam Perjanjian kerja sama tersebut dinyatakan kerja sama operasi Elnusa Fabrikasi akan bertanggung jawab secara penuh terhadap tindakan dan perbuatan karyawan.

Mengenai modal kerja berupa order dan pembelian (*purchase order*) akan dilakukan di bawah nama kerja sama operasi Elnusa Fabrikasi melalui instruksi

langsung direksi. Akan tetapi, jika salah satu pihak mendapatkan suatu harga dan persyaratan yang lebih menguntungkan, pembelian atau order dapat dilakukan di bawah nama pihak yang bersangkutan jika disetujui Komite Eksekutif/Komisaris yang kemudian pembayarannya dilakukan oleh kerja sama operasi Elnusa Fabrikasi kepada pihak yang melakukan pembelian dan akan menjadi milik Elnusa Fabrikasi.

Dalam kerja sama operasi ini, PT Surya Besindo Sakti akan mengalihkan atau mentrasfer keterampilan, teknologi, lisensi, akreditasi, dan keahlian miliknya untuk dapat digunakan oleh kerja sama operasi Elnusa Fabrikasi. Akan tetapi, hak kepemilikannya tetap berada pada PT Surya Besindo Sakti, sehingga langsung maupun tidak langsung pihak lainnya dilarang untuk menjual, mengizinkan, atau dengan cara lainb memberikan atau menyediakan keterampilan, teknologi, lisensi, akreditasi kepada pihak ketiga. Dalam melaksanakan pekerjaan ini para pihak menjaga kerahasiaan dagang atau informasi berkaitan dengan kerja sama operasi, tetapi tidak berlaku sepanjang data atau informasi yang telah menjadi rahasia umum, dengan tetap menjaga kesepakatan mengenai penjagaan rahasia data dan informasi.

### **3.5 Pengakhiran Perjanjian dan Penyelesaian Perselisihan**

Dalam perjanjian tersebut diatur mengenai pemutusan perjanjian dalam butir 8 perihal "Pemutusan Perjanjian," dengan menekankan pada tiga hal, yaitu:

- a. perjanjian mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara, perjanjian dan seluruh ketentuannya secara otomatis berakhir dalam hal:
  - (1) perjanjian usaha patungan antara para pihak telah ditandatangani dan seluruh usaha kerja sama operasi Elnusa Fabrikasi telah dialihkan kepada usaha patungan tersebut;
  - (2) salah satu pihak mengundurkan diri dari kerja sama operasi ini yang disetujui para pihak;
  - (3) salah satu pihak dibubarkan, mengalami kebangkrutan, ketidakmampuan, dilikuidasi, atau pailit.

- b. berakhirnya perjanjian akan menyebabkan masing-masing pihak akan bertanggung jawab terhadap biaya dan pengeluaran masing-masing dengan syarat ketentuan dalam perjanjian ini masih akan berlaku sampai dengan seluruh komitmen yang telah disetujui oleh para pihak dengan pihak ketiga telah diputuskan dan diselesaikan;
- c. jika terjadi pemutusan perjanjian karena salah satu pihak mengundurkan diri dari kerja sama operasi ini yang disetujui para pihak, seluruh aset dan peralatan serta fasilitas lainnya yang diserahkan kepada kerja sama operasi Elnusa Fabrikasi oleh para pihak akan dikembalikan kepada para pihak.

Dengan ketentuan tersebut dinyatakan pengakhiran perjanjian dengan menghapuskan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara yang mengharuskan perjanjian dimintakan pembatalan, dan tidak batal demi hukum. Dengan adanya klausula ini dapat terlihat para pihak secara otomatis atau disebut juga *by the agreement* menyatakan tidak berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara, sehingga perjanjian akan batal dengan sendirinya dengan tiga alasan yang diuraikan, yaitu karena usahanya dialihkan, karena salah satu pihak mundur dari kerja sama, dan karena salah satu pihak mengalami masalah keuangan. Secara yuridis, adanya upaya mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara dengan alasan tersebut lebih didasarkan pertimbangan efisiensi dalam rangka pengakhiran perjanjian, sehingga tidak membutuhkan upaya permohonan pembatalan perjanjian ke pengadilan.

Akan tetapi, dalam kenyataan pelaksanaan perjanjian, PT Elnusa Harapan justru yang melakukan pencabutan kuasa pengelolaan tanah dan bangunan yang digunakan Elnusa Fabrikasi, sehingga pelaksanaan operasionalisasi aset menjadi tidak terlaksana dengan baik. Adanya tindakan pencabutan kuasa pengelolaan tanah dan bangunan pada 30 Juli 2006 atau tiga tahun setelah perjanjian kerja sama operasi ditandatangani dianggap sebagai salah satu pihak mengundurkan diri dari kerja sama operasi ini, yang dapat dilakukan secara otomatis oleh pihak PT Elnusa Harapan. Tindakan tersebut

dilakukan dengan langsung menyerahkan penggunaan lahan tanah dan bangunan oleh pihak lain. Kondisi demikian menyebabkan perselisihan antara PT Elnusa Harapan dan PT Surya Besindo Sakti, khususnya mengenai timbulnya delusi saham atau ketidakjelasan mengenai nilai partisipasi yang diberikan dalam pelaksanaan kerja sama operasi melalui PT Elnusa Fabrikasi.

Menurut Butir 17 tentang "Penyelesaian Perselisihan," jika terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat antara para pihak sebagai akibat multi-tafsir perjanjian, para pihak akan menyelesaikan dengan damai melalui musyawarah dan mufakat. Akan tetapi, jika tidak terpenuhi kesepakatan, para pihak akan mengajukan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk penyelesaiannya dan ditanggung biayanya oleh masing-masing pihak. Keputusan BANI menjadi final dan mengikat para pihak dan dapat diminta pengesahan dari pengadilan negeri di Jakarta Selatan. Dalam proses arbitrase, para pihak tetap menjalankan kewajibannya dengan itikad baik. Akan tetapi, dalam kenyataannya, PT Elnusa Harapan sebagai anak perusahaan migas milik pemerintah melakukan audit yang menyatakan tindakan yang dilakukan PT Elnusa Harapan tidak memiliki dampak yang menguntungkan, sehingga harus diputuskan secara segera. Tindakan tersebut membawa dampak hukum yang kurang menguntungkan kepada PT Surya Besindo Sakti, sehingga harus menanggung semua beban biaya yang timbul sebagai akibat perjanjian ini. Dalam perjanjian yang dinyatakan para pihak akan menanggung secara bersama beban yang timbul dalam kerja sama operasi Elnusa Fabrikasi, tetapi dalam kenyataannya PT Surya Besindo Sakti memiliki beban lebih dominan dengan alasan dari pihak PT Elnusa Harapan, dari pihaknya tidak melakukan kewajiban penyetoran modal kerja dan beberapa penyimpangan keuangan. Dalam hal ini PT Surya Besindo Sakti menyatakan tindakan tersebut muncul karena keadaan keuangan yang menjadi beban pihaknya, dan adanya kebergantungan PT Elnusa Harapan dengan induk perusahaannya yang membuat pelaksanaan perjanjian menjadi sangat terbatas.

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

- a. Alasan pengakhiran perjanjian kerja sama operasi pengoperasian dan pengelolaan aset Elnusa Fabrikasi dilakukan dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara karena demi kepentingan efisiensi dan untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui pengadilan, meskipun syarat-syarat pengakhiran dicantumkan dalam perjanjian yang bertimbal balik adalah keadaan wanprestasi atau ketidakmampuan melaksanakan kewajiban yang akan sangat merugikan para pihak secara langsung, sedangkan kerja sama operasi kemungkinan hanya bersifat sementara sesuai dengan ketentuan waktu yang disepakati. Alasan tersebut sebenarnya mengandung konsekuensi hukum yang tinggi terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan dalam pelaksanaannya, yaitu menyangkut pertimbangan hukum obyektif untuk mengakhiri perjanjian. Dengan demikian, para pihak sebelum memutuskan mengakhiri perjanjian harus menetapkan pertimbangan yang kuat dan dilandasi asas kehati-hatian serta menjunjung tinggi asas keterbukaan mengenai alasan pengakhiran
- b. Akibat hukum pengakhiran perjanjian kerja sama operasi pengoperasian dan pengelolaan aset Elnusa Fabrikasi secara otomatis bagi pihak yang telah mengeluarkan biaya dan pengeluaran adalah munculnya kewajiban bagi perusahaan untuk mengembalikan pinjaman yang dilakukan terhadap pihak ketiga. Dengan ditandatanganinya perjanjian operasi berarti telah ada kesepakatan dan telah lahir perjanjian di mana masing-masing pihak harus memenuhi prestasinya. Dalam hal ini PT Elnusa Harapan memberikan aset yang dikelola dan dioperasikan dan PT Surya Besindo Sakti melaksanakan kegiatan desain dan fabrikasi serta memenuhi segala ketentuan dan kewajiban lainnya sebagaimana

dicantumkan dalam perjanjian. Akan tetapi, hubungan yang timbul dalam perjanjian kerja sama tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai hubungan kerja sama karena sifatnya yang subordinasi dan dalam sistem perjanjian operasi tidak dapat ditafsirkan sebagai kerja sama dalam pembentukan modal ataupun hubungan yang mempunyai posisi yang sama, sehingga salah satu pihak memiliki kebergantungan dengan pihak yang memiliki posisi lebih.


- c. Pihak yang paling dirugikan akibat perjanjian kerja sama operasi pengoperasian dan pengelolaan aset Elnusa Fabrikasi dapat melakukan upaya hukum agar pengakhiran perjanjian dilakukan dengan mekanisme pembatalan perjanjian oleh hakim dengan mengajukan Pasal 1321 dan Pasal 1323-1326 KUHPerdara sebagai landasan untuk membatalkan tindakan pengakhiran yang sewenang-wenang. Dalam hal demikian merupakan perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada PT Surya Besindo Sakti dari tindakan sepihak PT Elnusa Harapan. Adapun bentuk tuntutan hukum yang dilakukan PT Surya Besindo Sakti yang beritikad baik dari kemungkinan adanya penyalahgunaan keadaan adalah dengan tuntutan adanya perumusan alasan pengakhiran perjanjian yang tidak sepihak dibuat oleh PT Elnusa Harapan, sehingga harus dibuka kesempatan adanya tawar-menawar dalam penetapan akhir perjanjian

## **5.2 Saran**

Berdasarkan uraian pembahasan dan simpulan yang sebelumnya telah disampaikan, dapatlah disampaikan saran sebagai berikut.

1. Dalam rangka menciptakan keselarasan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, para pihak sebaiknya menghindari adanya sengketa dan mengusahakan perjanjian berjalan sebagaimana yang telah disepakati dengan menghilangkan alasan pengakhiran secara sepihak.

2. Perjanjian kerja sama operasi yang diterapkan dalam melaksanakan perjanjian pemanfaatan aset sebaiknya memungkinkan salah satu pihak yang lemah menyampaikan pandangan dan opini hukumnya mengenai klausula perjanjian yang telah ditetapkan kreditur sebelumnya, khususnya berkaitan dengan pengakhiran perjanjian.
3. Pengadilan perlu memberikan dasar ketegasan yang sama dalam menghadapi kemungkinan penyalahgunaan keadaan untuk mengakhirkan perjanjian. Ketegasan ini diperlukan agar dalam implementasinya tidak terjadi interpretasi yang berbeda-beda mengenai upaya pengakhiran perjanjian sebagai akibat dikesampingkannya Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerduta.



**BAB 4**  
**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA**  
**SAMA OPERASI PENGELOLAAN DAN PENGOPERASIAN**  
**ASET ELNUSA FABRIKAN**

**4.1 Alasan Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama Pengoperasian dan Pengelolaan Aset Elnusa Fabrikasi yang Mengesampingkan Ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara**

Berakhirnya perjanjian kerja sama yang dilakukan PT Elnusa Harapan dan PT Surya Besindo Sakti disebabkan salah satu pihak yang mengundurkan diri dengan alasan pihak yang lain menggunakan sarana dan kepentingan yang ada untuk kepentingan pihaknya sendiri dan merugikan pihak lainnya. Selain itu, salah satu pihak menyatakan pihak lainnya melakukan penyimpangan keuangan yang melanggar ketentuan perjanjian operasi. Salah satu pihaknya menyampaikan bukti audit dari perusahaan induknya yang menyatakan kegiatan Elnusa Fabrikasi dilakukan tanpa adanya laporan keuangan yang memenuhi asas akuntabilitas, sehingga telah terjadinya penyimpangan dan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian operasi ini.

Adanya salah satu pihak untuk membatalkan dan mengakhiri perjanjian kerja sama Elnusa Fabrikasi tidak lepas dari posisi dominan dan strategis PT Elnusa Harapan sebagai anak perusahaan migas milik pemerintah. Secara sederhana, kerja sama operasi yang memanfaatkan aset PT Elnusa Harapan tersebut salah satunya memberikan optimalisasi pemanfaatan aset tanah dan bangunan, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan industri dan perdagangan. Akan tetapi, upaya tersebut tidak dapat dilakukan karena posisi tawar PT Surya Besindo Sakti dalam perjanjian yang lemah dalam perjanjian ini.

Akan tetapi, PT Surya Besindo Sakti tidak dapat memberikan upaya hukum atas tindakan PT Elnusa Harapan untuk mengakhiri perjanjian karena adanya ketentuan butir

8 yang memungkinkan para pihak untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara dalam perjanjian kerja sama operasi, sehingga dapat mengakhirkan perjanjian secara otomatis. Para pihak saat itu menyatakan dikesampingkannya Ketentuan Pasal 1266 karena dilandasi alasan guna memberikan ruang gerak yang cukup bagi para pihak untuk melakukan penilaian terhadap berbagai kemungkinan risiko yang menyangkut wanprestasi atau ketidakmampuan salah satu pihak bertindak dalam kerangka materi perjanjian.

Dalam konteks pengakhiran perjanjian, tindakan mengesampingkan Ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara termasuk ke dalam kesepakatan pengakhiran perjanjian yang bersifat *serta merta (uitverbaar vij voorraad)*. Dengan demikian, keputusan salah satu pihak untuk mengakhirkan perjanjian merupakan tindakan hukum yang final dan dapat segera dilaksanakan. Ketentuan demikian mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara, dalam hal perjanjian disebabkan adanya wanprestasi dan alasan lainnya yang disepakati dalam perjanjian operasi. Selain itu, mengesampingkan peranan pengadilan dalam proses pengakhiran perjanjian.

Para pihak beranggapan dikesampingkannya ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara, khususnya mengenai mekanisme pengakhiran perjanjian menurut KUHPerdara disebabkan keadaan wanprestasi atau ketidakmampuan melaksanakan kewajiban akan sangat merugikan para pihak secara langsung, sedangkan kerja sama operasi kemungkinan hanya bersifat sementara sesuai dengan ketetapan waktu yang disepakati. Alasan tersebut sebenarnya mengandung konsekuensi hukum yang tinggi terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan dalam pelaksanaannya, yaitu menyangkut pertimbangan hukum obyektif untuk mengakhirkan perjanjian. Dengan demikian, para pihak sebelum memutuskan mengakhirkan perjanjian harus menetapkan pertimbangan yang kuat dan dilandasi asas kehati-hatian serta menjunjung tinggi asas keterbukaan mengenai alasan pengakhiran

Alasan hukum dikesampingkannya ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara sering dimanfaatkan oleh pihak yang dominan dan memiliki posisi yang

istimewa, sehingga pihak yang dominan dapat mengakhirkan perjanjian tanpa terganggu dengan adanya upaya perlawanan hukum pihak manapun yang dirugikan dalam perjanjian untuk mengajukan permohonan ke pengadilan.

Hal yang paling penting dalam konsep pengakhiran perjanjian yang dilakukan dalam perjanjian operasi ini adalah posisi PT Elnusa Harapan yang lebih kuat daripada PT Surya Besindo Sakti. Kondisi demikian terjadi disebabkan PT Surya Besindo Sakti memiliki angka nilai partisipasi yang lebih rendah daripada PT Elnusa Harapan, yaitu 45%:55% Namun, akan lebih baik, sebelum pengakhiran perjanjian dilakukan, PT Elnusa Harapan memberikan kesempatan kepada PT Surya Besindo Sakti untuk menjadwalkan dan merumuskan kembali posisi perjanjian yang dinilai merugikan PT Elnusa Harapan.

Sebagai pertimbangan bagi PT Elnusa Harapan untuk mengakhirkan perjanjian secara otomatis adalah jika PT Surya Besindo Sakti tidak dapat lagi dikategorikan sebagai debitur atau salah satu pihak yang bonafide. Hal ini disebabkan PT Surya Besindo Sakti tidak lagi menjalankan kesepakatan perjanjian secara beritikad baik. Dalam kondisi demikian, tentu akan sulit bagi PT Surya Besindo Sakti melakukan upaya lain guna menghindari pengakhiran perjanjian dengan PT Elnusa Harapan.

Hal yang paling penting dalam proses pengakhiran perjanjian yang dilakukan secara otomatis dengan mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdara adalah adanya upaya penjelasan dan pembelaan diri yang dilakukan PT Surya Besindo Sakti untuk menghindari terjadinya pengakhiran secara otomatis. Upaya tersebut perlu dibuka agar tidak terjadi suatu kondisi perjanjian yang terlanjur diakhiri, ternyata telah salah ditafsirkan oleh PT Elnusa Harapan. Jika hal demikian terjadi, pihak yang paling dirugikan posisinya adalah PT Surya Besindo Sakti. Oleh sebab itu, diantarnya asas keterbukaan dalam tindakan pengakhiran perjanjian harus diutamakan dengan menyatakan pengakhiran tidak saja mencantumkan kalimat menurut pertimbangan salah satu pihak, tetapi harus dengan menyatakan menurut pertimbangan salah satu pihak dengan mendengarkan pihak lainnya. Perumusan kembali maksud pengakhiran

perjanjian akan terkesan lebih baik, sehingga penetapan pengakhiran perjanjian secara otomatis tidak didasarkan pertimbangan salah satu pihak secara diskresioner.

Sementara itu, pengakhiran perjanjian yang dilakukan PT Elnusa Harapan lebih didasarkan atas alasan perlunya konsesi yang memadai bagi terciptanya struktur usaha dirinya dengan nilai aset yang diberikan. Pengakhiran perjanjian lazimnya dilakukan PT Elnusa Harapan dengan cara menghapus masa berlakunya perjanjian untuk tidak melaksanakan obyek yang diperjanjikan. Hal demikian berarti PT Elnusa Harapan mengesampingkan semua pokok perjanjian yang dilakukan PT Surya Besindo Sakti secara serta merta. Dalam kondisi demikian sepantasnya PT Elnusa Harapan memberikan syarat pertimbangan yang tegas pengakhiran perjanjian terjadi disebabkan kemungkinan PT Surya Besindo Sakti melakukan wanprestasi yang tidak wajar.

Konteks wanprestasi justru tidak menjadi dasar dalam pengakhiran perjanjian operasi, tetapi PT Elnusa Harapan menganggap PT Surya Besindo Sakti melakukan tindakan penyimpangan keuangan, PT Elnusa berhak mengundurkan diri, sehingga perjanjian diakhiri secara otomatis. Dalam perjanjian operasi tersebut, pengakhiran perjanjian yang mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara terjadi karena tiga alasan, yaitu (a) kegiatan usaha dialihkan kepada usaha patungan; (b) salah satu pihak mengundurkan diri dan disetujui para pihak, dan (c) salah satu pihak pailit atau bubar. Ketiga kondisi demikian dapat memaksa salah satu pihak untuk mengakhiri perjanjian yang membawa konsekuensi kewajiban masing-masing pihak berdasarkan perjanjian untuk bertanggung jawab terhadap biaya dan pengeluaran masing-masing.

Alasan lainnya dengan dikesampingkannya ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara adalah pengakhiran perjanjian secara otomatis akan melindungi hak-hak para pihak berdasarkan perjanjian operasi ini. Oleh sebab itu, dalam perjanjian operasi dinyatakan secara tegas pemutusan perjanjian tersebut dapat dianggap secara otomatis jika terjadi tiga kondisi yang dapat ditetapkan secara sepihak. Dengan

demikian, para pihak mempunyai hak, kekuasaan, dan upaya hukum yang luar biasa guna mengakhiri perjanjian operasi ini.

#### **4.2 Akibat hukum Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama Pengoperasian dan Pengelolaan Aset Elnusa Fabrikasi secara otomatis bagi para pihak**

Akibat hukum pengakhiran perjanjian operasi secara otomatis lebih berdampak pada pihak PT Surya Besindo Sakti yang telah melakukan perjanjian kredit dengan pihak ketiga, yaitu perbankan sehingga muncul beban baru bagi perusahaan tersebut untuk mengembalikan pinjaman. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, hubungan antara PT Elnusa Harapan dan PT Surya Besindo Sakti timbul sebagai akibat perjanjian operasi yang telah dibuat sebelumnya. Hal demikian melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dengan ditandatanganinya perjanjian operasi berarti telah ada kesepakatan dan telah lahir perjanjian. Sejak itu masing-masing pihak harus memenuhi prestasinya, di mana PT Elnusa Harapan memberikan aset yang dapat dikelola dan dioperasikan. PT Surya Besindo Sakti melaksanakan kegiatan desain dan fabrikasi serta memenuhi segala ketentuan dan kewajiban lainnya sebagaimana dicantumkan dalam perjanjian.

Akan tetapi, hubungan yang timbul dalam perjanjian kerja sama tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai hubungan kerja sama dan dalam sistem perjanjian operasi tidak dapat ditafsirkan sebagai kerja sama dalam pembentukan modal ataupun hubungan yang mempunyai posisi yang sama. Dengan kata lain, PT Surya Besindo Sakti dalam hubungan perjanjian aset tidak mandiri, di mana PT Elnusa Harapan merupakan pihak yang menguasai jalannya perusahaan, dengan nilai partisipasi sebesar 55%. Oleh karena itu, PT Elnusa Harapan menjadi pihak yang sangat berpotensi dapat membatalkan perjanjian dengan cara mengundurkan diri.

Hubungan yang tidak mandiri dalam perjanjian tersebut terlihat dari pembatalan perjanjian yang dapat secara sepihak dilakukan oleh para pihak, khususnya PT Elnusa

Harapan yang bertindak untuk dirinya sendiri atau atas nama bagian dari perusahaan induknya, melakukan tindakan pengamanan atas aset yang berada pada kerja sama dengan PT Surya Besindo Sakti. Pihak PT Surya Besindo Sakti sebenarnya tidak dapat menuntut PT Elnusa Harapan untuk kerugian yang mungkin terjadi akibat pengakhiran perjanjian disebabkan keduanya sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerduta.

Mekanisme pengakhiran perjanjian yang dilakukan PT Elnusa Harapan merupakan jenis pemutusan hubungan perjanjian yang sangat khusus dan berbeda dengan jenis penghapusan perjanjian lainnya. Pada tahap awal PT Surya Besindo Sakti sudah sangat bergantung pada PT Elnusa Harapan karena asetnya yang merupakan modal kerja yang besar berupa tanah dan bangunan sebagai aset utama. Dengan demikian, terlihat posisi PT Surya Besindo Sakti yang sangat bergantung dan dalam beberapa hal menjadi tidak mandiri, serta tidak memiliki gagasan sendiri dalam operasionalisasinya.

Realitas tersebut sebenarnya mulai muncul persoalan hukum terhadap keterbatasan pihak PT Surya Besindo Sakti dalam perkembangan hubungannya dengan PT Elnusa Harapan. Berkaitan dengan hal itu, hubungan yang dilakukan tidak lagi sejajar dan sepadan, sehingga menempatkan PT Elnusa Harapan sebagai pihak yang berada di atas pihak lainnya, yaitu PT Surya Besindo Sakti.

Mekanisme yang dilakukan PT Elnusa Harapan dalam mengakhiri perjanjian didasarkan atas pertimbangan berikut ini.

1. Adanya kerugian

Perjanjian dengan PT Surya Besindo Sakti diakhiri karena memuat adanya kerugian nyata bagi PT Elnusa Harapan.

2. Adanya hubungan perjanjian jangka pendek yang membebankan PT Elnusa Fabrikasi secara berlebihan.
3. Adanya penyimpangan dalam penyelesaian kerja sama operasi.

Sementara itu, mekanisme pembatalan perjanjian dilakukan PT Elnusa Harapan dengan terlebih dahulu melakukan tindakan pengawalan (*due dilligence*) yang tetap menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, sebagai perjanjian timbal balik, sehingga apa yang merupakan hak PT Elnusa Harapan merupakan kewajiban PT Surya Besindo Sakti, begitu pula sebaliknya.

Perjanjian yang diakhiri lazimnya merupakan perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdara. Hal demikian disebabkan KUHPerdara mempersilakan para pihak untuk membuat perjanjian apa saja sepanjang tidak melanggar batas yang ditentukan. Oleh karena itu, dalam perjanjian operasi ini, para pihak bebas untuk menentukan apa yang ingin dicantumkan, sehingga antara satu perjanjian dan yang lainnya tidak akan tepat sama.

Perjanjian kerja sama yang diakhiri pada dasarnya menekankan pada aspek kedudukan dan fungsi para pihak dalam kerja sama operasi, yaitu mengenai pengoperasian dan pengelolaan aset. Perjanjian kerja sama ini membutuhkan suatu konsep yang terang dan mudah dipahami oleh para pihak terhadap pelaksanaan kerja sama yang saling menguntungkan. Dengan demikian, perjanjian kerja sama yang dibentuk sebaiknya terperinci karena dalam suatu perjanjian kerja sama operasi.

Pada dasarnya suatu perjanjian kerja sama merupakan dokumen hukum bagi para pihak, di mana di dalamnya berisi kesepakatan dan merupakan hasil perundingan para pihak yang telah memenuhi syarat sahnya perjanjian. Mengingat perjanjian kerja sama dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak, perjanjian kerja sama antara yang satu dan yang lainnya kemungkinan tidak sama. Semakin terperinci suatu perjanjian perbankan, semakin pentingnya peran para pihak untuk menilai kemungkinannya terhadap pelanggaran perjanjian kerja sama. Oleh sebab itu, untuk menghindari kemungkinan membuat kesalahan penafsiran isi perjanjian, para pihak perlu menjelaskan secara lebih konkret dan berdasarkan aspek hukum.

Untuk membuat perjanjian yang dapat menjamin kepentingan para pihak dalam perjanjian kerja sama, para pihak sebaiknya menggunakan jasa konsultan guna

melakukan *dua dilligence* dan penilaian terhadap kinerja kerja sama operasi. Dalam proses mekanisme pengakhiran perjanjian tersebut terdapat masalah hukum yang sepantasnya ditemukan penyelesaiannya.

- a. Diabaikannya pengaturan hak dan kewajiban perjanjian. Pengaturan hak dan kewajiban para pihak sangat penting dalam perjanjian apapun juga. Oleh karena itu, pengaturannya harus jelas, seimbang, dan mempunyai batas-batas tertentu agar tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang pada salah satu pihak. Dalam pengakhiran perjanjian yang dilakukan, salah satu pihak jangan mempunyai posisi yang lebih kuat. Hal ini mungkin terjadi karena modal yang besar atau saham yang dominan akan cenderung mendiktekan keinginan dan ketentuan sebagaimana ditetapkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, perundingan/negosiasi dalam hal pengakhiran perjanjian menentukan sampai hak dan kewajiban masing-masing pihak yang ternyata tidak seimbang.
- b. Masalah pengakhiran dalam perjanjian pada dasarnya harus dikemukakan sebelumnya dengan pernyataan yang terang

Masalah mengenai mekanisme pengakhiran perjanjian itu sendiri berarti telah terjadi pengkhususan, yaitu jika tidak mau disebut sebagai penyimpangan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara. Di dalam Pasal 1266 ayat (1) KUHPerdara, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, dalam pasal ini menentukan syarat batal selalu dianggap dicantumkan dalam persetujuan timbal balik. Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, persetujuan tidak batal demi hukum. Akan tetapi, pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, hakim leluasa dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, memberikan jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, dalam jangka waktu tidak lebih dari satu bulan. Sementara itu, pihak terhadap siapa perikatan itu terpenuhi, dapat memaksa untuk memenuhi

persetujuan tersebut atau akan menuntut pembatalan persetujuan disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.

Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata terlihat pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan. PT Elnusa Harapan tidak dapat memutuskan perjanjian dengan PT Surya Besindo Sakti dengan tidak cukup dengan hanya pemberitahuan secara tertulis.

#### **4.3 Kemungkinan Pihak yang Dirugikan Melakukan Upaya Hukum Pembatalan Perjanjian menurut Ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata**

Sesuai dengan asas kepentingan di mana para pihak yang berkepentingan dan dirugikan dalam perjanjian dapat melakukan upaya perlawanan kepada salah satu pihak dengan menyatakan perjanjian dibatalkan tanpa memenuhi ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata, khususnya berkaitan dengan butir 8 Perjanjian Operasi yang menyatakan pengakhiran perjanjian dapat dilakukan secara otomatis, tanpa memerlukan putusan hakim.

Pengaturan mengenai kerugian yang diderita salah satu pihak dalam perjanjian operasi ini setelah diakhirinya perjanjian tersebut perlu mendapatkan perhatian pula. Konsekuensinya adalah kewajiban PT Surya Besindo Sakti tentu sangat besar terhadap pihak ketiga, yaitu perbankan. Ada kemungkinan kerugian yang diderita PT Surya Besindo Sakti adalah dihentikannya konsesi-konsesi yang telah diberikannya dalam kerjasama operasi, walaupun selama waktu konsesi berjalan PT Surya Besindo Sakti tidak melakukan wanprestasi apapun.

Pihak PT Surya Besindo Sakti sebenarnya dapat mengajukan keberatan atas pengakhiran secara sepihak dengan alasan PT Elnusa Harapan ingin menang sendiri, dalam arti tanpa alasan apapun, tanpa adanya wanprestasi dari debitur, dapat dengan semena-mena menghentikan perjanjian. Padahal, klausula mengenai pengakhiran perjanjian tersebut justru merugikan PT Elnusa Harapan karena kemungkinan besar

hakim akan membatalkan klausula tersebut karena dianggap bertentangan dengan Pasal 1266 KUHPerdara, kepatutan dan nilai-nilai moral.

Bagi hakim, tindakan yang dilakukan PT Elnusa Harapan dengan merumuskan sendiri secara subyektif pengakhiran perjanjian adalah termasuk sebagai penyalahgunaan keadaan (*misbruik van onstandigheden*) dengan memaksa PT Surya Besindo Sakti berada dalam keadaan terdesak (*noodtoestand en afhankelijkheid*) untuk menerima pengakhiran itu. Kondisi ini sebenarnya termasuk sebagai pengakhiran dengan alasan yang dibuat secara paksa, yang menyebabkan berakhirnya perjanjian tersebut.

Dalam hal ini, PT Surya Besindo Sakti dapat mengajukan Pasal 1321 dan Pasal 1323-1326 KUHPerdara sebagai landasan untuk membatalkan tindakan pengakhiran yang sewenang-wenang. Dalam hal demikian merupakan perlindungan hukum yang dilakukan oleh PT Surya Besindo Sakti dari tindakan sepihak PT Elnusa Harapan. Adapun bentuk tuntutan hukum yang diberikan kepada PT Surya Besindo Sakti yang beritikad baik dari kemungkinan adanya penyalahgunaan keadaan adalah dengan tuntutan adanya perumusan alasan pengakhiran perjanjian yang tidak sepihak dibuat oleh PT Elnusa Harapan, sehingga harus dibuka kesempatan adanya tawar menawar dalam penetapan akhir perjanjian. Adanya penyalahgunaan keadaan dalam mengakhiri perjanjian akan berimplikasi hukum pada makna perjanjian itu sendiri. Implikasi hukum terhadap perjanjian adalah terletak pada pembatalan yang mengandung penyalahgunaan keadaan. Dengan kata lain, klausula dikesampingkannya Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara tersebut akan batal demi hukum (*van rechtswege nietig* atau *void*). Sementara itu, pernyataan pengakhiran yang dilakukan PT Elnusa Harapan dapat dibatalkan oleh hakim (*vernietigbaar* atau *vodable*) dan tidak mengikat bagi pihak yang terkena.

#### 4.4 Kemungkinan Alasan Force Majeure sebagai Pengakhiran Perjanjian

Dalam menghadapi kemungkinan tuntutan hukum dari salah satu pihak atas tidak dilaksanakannya prestasinya, salah satu pihak lainnya yang dituduh lalai dapat membela diri dengan mengajukan alasan, antara lain, adalah mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*). Keadaan memaksa ini merupakan alasan di mana:

“dengan mengajukan pembelaan ini, debitur berusaha menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan di mana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi. Dengan perkataan lain, hal tidak terlaksananya perjanjian atau kelambatan dalam pelaksanaan itu, bukanlah disebabkan karena kelalaiannya. Ia tidak dapat dikatakan salah atau alpa, dan orang yang tidak salah tidak boleh dijatuhi sanksi-sanksi yang diancamkan atas kelalaiannya.”<sup>39</sup>

Adanya kondisi demikian diadaptasi dalam Pasal 1244 KUHPerdara yang menyatakan suatu kondisi, “hal yang tidak terduga, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, dengan tanpa itikad buruk dari debitur.” Sementara itu, Pasal 1245 KUHPerdara menegaskan kerugian yang timbul karena berhalangannya debitur untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh karena adanya keadaan memaksa atau suatu kejadian yang tidak disengaja. Dalam dua kondisi demikian, debitur tidak dapat dituntut ganti rugi oleh kreditur. Adanya force majeure tersebut pada pokoknya adalah adanya akibat yang ditimbulkannya, sehingga kewajiban prestasi debitur menjadi hapus dan konsekuensinya debitur tidak perlu mengganti kerugian kreditur yang diakibatkan oleh itu (karena tidak ada kewajiban prestasi pada debitur).<sup>40</sup> Kedua pasal tersebut pada dasarnya “merupakan suatu *doublure*,

<sup>39</sup>Subekti, *op.cit.*, hal. 55.

<sup>40</sup>Satrio, *op.cit.*, hal. 249.

dua pasal yang mengatur satu hal yang sama, yang satu tidak memberikan suatu hal yang lebih daripada yang sudah diberikan oleh yang lainnya.”<sup>41</sup>

Dengan demikian, adanya force majeure berkaitan dengan risiko dan kesalahan yang berkaitan dengan masalah timbulnya halangan untuk berprestasi (dengan baik). Hal ini berarti bahwa kondisi debitur berada dalam keadaan yang memaksa adalah “tidak hanya berarti debitur tidak bersalah, tetapi juga berada pada posisi tidak dapat menduga akan timbulnya halangan prestasi.”<sup>42</sup> Keadaan memaksa ini dapat dikondisikan sebagai suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.

Pada dasarnya force majeure apabila berdasarkan pihak yang terkena dibedakan atas dua macam, yaitu:<sup>43</sup>

- a. force majeure yang objektif, yaitu yang terjadi atas benda yang merupakan objek kontrak tersebut. Hal ini berarti keadaan benda tersebut sedemikian rupa, sehingga tidak mungkin lagi dipenuhi prestasi sesuai kontrak, tanpa adanya unsur kesalahan dari pihak debitur.
- b. Force majeure yang subyektif, yaitu yang terjadi manakala force majeure tersebut terjadi bukan dalam hubungannya dengan objek (yang merupakan benda) dari kontrak yang bersangkutan. Akan tetapi, dalam hubungannya dengan perbuatan atau kemampuan debitur itu sendiri.

Sementara itu, berdasarkan kemungkinan pelaksanaan prestasi dalam kontrak dapat dibedakan atas dua hal, yaitu:<sup>44</sup>

<sup>41</sup>Subekti (1), *op.cit.*, hal. 56.

<sup>42</sup>Satrio, *op.cit.*, hal. 253.

<sup>43</sup>Fuady, *op.cit.*, hal. 115-116.

<sup>44</sup>*Ibid.*, hal. 116.

- a. force majeure yang absolut, yaitu suatu force majeure yang terjadi, sehingga prestasi dan kontrak sama sekali tidak mungkin dilakukan;
- b. force majeure yang relatif, yaitu suatu force majeure di mana pemenuhan prestasi secara normal tidak mungkin dilakukan. Dalam kondisi ini, kontrak masih mungkin (*possible*) dilaksanakan, tetapi tidak praktis lagi (*impracticability*).

Selain itu, berdasarkan jangka waktu berlakunya kondisi yang menyebabkan terjadinya force majeure dapat dibedakan atas dua macam, yaitu:

- a. force majeure permanen, yaitu jika sama sekali sampai kapan pun suatu prestasi yang terbit dari kontrak tidak mungkin dilakukan lagi.
- b. force majeure temporer, yaitu bilamana pemenuhan prestasi dari kontrak tersebut tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu.<sup>45</sup>

Sebenarnya, berdasarkan KUHPerdara, ketentuan force majeure diatur dengan tiadanya pengaturannya secara umum, khususnya untuk perjanjian timbal balik. Dengan demikian, tidak ada landasan yuridis secara umum yang dapat dipergunakan dalam menetapkan maksud force majeure ini. Oleh sebab itu, ditarik simpulan dari pengaturan yang khusus yang berada pada bagian tentang ganti rugi atau pengaturan risiko akibat force majeure untuk perjanjian sepihak dan perjanjian bernama. Di samping itu, ketentuan mengenai force majeure dalam KUHPerdara juga lebih terkait erat dengan masalah ganti rugi suatu perjanjian. Hal demikian disebabkan force majeure sangat terkait erat dengan, “hilangnya atau tertundanya kewajiban untuk melaksanakan prestasi yang terbit dari suatu kontrak, juga suatu force majeure dapat juga membebaskan para pihak untuk memberikan ganti rugi akibat tidak terlaksananya kontrak.”<sup>46</sup> Hal yang paling esensial dalam pengaturan keadaan memaksa ini dalam KUHPerdara adalah dirumuskannya ketentuan dalam beberapa perjanjian bernama, seperti perjanjian jual beli, perjanjian tukar menukar, dan perjanjian sewa menyewa.

<sup>45</sup>*Ibid.*, hal. 117.

<sup>46</sup>*Ibid.*, hal. 119.

Oleh sebab itu, dengan mendasarkan pada ciri tersebut, force majeure dalam KUHPerdara mempunyai persyaratan berikut.<sup>47</sup>

- a. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya force majeure tersebut haruslah “tidak terduga” oleh para pihak (Pasal 1244 KUHPerdara).
- b. Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi (pihak debitur) tersebut (Pasal 1244 KUHPerdara).
- c. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya force majeure tersebut di luar kesalahan pihak debitur (Pasal 1545 KUHPerdara).
- d. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya force majeure tersebut bukan kejadian yang disengaja oleh debitur (Pasal 1553 jo. Pasal 1245 KUHPerdara). Hal ini merupakan perumusan yang kurang tepat, sebab yang semestinya tindakan tersebut “di luar kesalahan” para pihak, bukan tidak disengaja. Sebab, kesalahan para pihak, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja, yakni dalam bentuk kelalaian (*negligence*).
- e. Pihak debitur tidak dalam keadaan itikad buruk (Pasal 1244 KUHPerdara).
- f. Jika terjadi force majeure, kontrak tersebut menjadi gugur, dan sedapat mungkin para pihak dikembalikan seperti seolah-olah tidak pernah dilakukan (Pasal 1545 KUHPerdara).
- g. Jika terjadi force majeure, para pihak tidak boleh menuntut ganti rugi (Pasal 1244 jo. Pasal 1245 jo. Pasal 1553 ayat (2) KUHPerdara). Akan tetapi, karena kontrak yang bersangkutan menjadi gugur karena adanya force majeure tersebut, untuk menjaga terpenuhinya unsur-unsur keadilan, pemberian restitusi atau *quantum merit* tentu masih dimungkinkan.
- h. Risiko (sebagai akibat dari force majeure) beralih dari pihak kreditur kepada pihak debitur sejak saat seharusnya barang tersebut diserahkan (pasal 1545 KUHPerdara).

<sup>47</sup>*Ibid.*, hal. 122-123.

Pada dasarnya dipilihnya restrukturisasi kredit dengan membentuk perjanjian khusus untuk hal itu terkait erat dengan adanya hak dan kewajiban dalam perjanjian yang mengikat dua pihak di dalamnya, yaitu kreditur dan debitur. Hak dan kewajiban tersebut ialah, “prestasi dan kontra-prestasi, memberi, berbuat dan tidak berbuat sesuatu, atau oleh undang-undang disebut dengan istilah *onderwerp object*.”<sup>48</sup> Oleh sebab itu, dalam hukum keperdataan, perjanjian restrukturisasi kredit dapat dikaitkan dengan pemahaman yang bersifat menyeluruh atas tidak dijalankannya prestasi dalam suatu perjanjian.

Adanya perjanjian restrukturisasi kredit tersebut disebabkan debitur yang merupakan objek bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian atau akad kredit kemungkinan lalai memenuhi kewajibannya (prestasinya), yang disebabkan oleh bukan keadaan memaksa (*overmacht*). Hal itu berarti perbuatan debitur tersebut merupakan tindakan ingkar janji (*wanprestasi*) atau suatu perbuatan debitur yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perikatan yang telah disepakati bersama dengan kreditur. Sementara itu, kaitan dengan perjanjian kredit disebabkan keterkaitannya dengan pembayaran atau pemenuhan kewajibannya yang harus dipenuhi oleh debitur. Konsep ini sejalan dengan Pasal 1382 KUHPerdota yang menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa saja yang berkepentingan atau orang penanggung hutang.

Namun, dalam kondisi debitur yang tidak melaksanakan kewajiban atau pemenuhan atas hutangnya, kreditur harus bersiap atas berbagai alasan yang dikemukakan debitur, khususnya dengan alasan keadaan memaksa. Dalam hal ini, kreditur tidak serta merta dapat melakukan tuntutan hukum kepada debitur atas ketidakmampuannya memenuhi kewajiban. Bagaimanapun, tindakan seketika kreditur atas permohonan kepailitan debiturnya akan merugikan debitur. Oleh sebab itu, dalam praktik perbankan, bank memaklumi tindakan debitur yang baru dapat melunasi seluruh utangnya beberapa waktu kemudian setelah utang jatuh waktu sampai melewati

<sup>48</sup>Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hal. 23.

beberapa waktu lamanya setelah jatuh waktunya itu, misalnya karena diterima karena alasan keadaan memaksa.<sup>49</sup> Hal demikian berarti *force majeure* juga didefinisikan sebagai suatu proses, dan bukan berarti semata sebagai suatu tindakan terhadap debitur yang telah lalai melakukan kewajibannya karena keadaan memaksa.



<sup>49</sup>Sjahdeini, *op.cit.*, hal. 7.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atiyah, P.S. *An Introduction to the Law of Contract*, Fourth Edition. Oxford: Clarendon Press, 1979.
- Campbell, Dennis and Minhard Proksh. *International Business Transaction*. Deventer: Klumer Law and Taxation Publishers, 1988).
- Badruzaman, Mariam Darus. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Cet. 2. Bandung: Alumni, 1996.
- Baird, Douglas G. *et al. Commercial and Debtor-Creditor Law*. New York: The Foundation Press Inc., 1986.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Katuuk, Neltje F. *Aspek Hukum Perdata dan Hukum Dagang*. Jakarta: Penerbit Gunadarma, 1992.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 1988.
- Mamudji, Sri dan Hang Rahardjo. "Teknis Penulisan Hukum." (Pra-cetak, 1999).
- Prodjodikoro, Wirjono R. *Azas-azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur, 1993.
- Robertson, Cliff. *Business Forms and Agreements*. Singapore: Mc-Graw-Hill Book Co., 1994.
- Setiawan, R. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Cet. 5. Jakarta: Binacipta, 1994.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan: Tentang Hapusnya Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Perikatan: Tentang Hapusnya Perikatan*. Cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.

Soekanto, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet.3. Jakarta: UI Press, 1986.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Cet. 14. Jakarta: Intermasa, 1992.

Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, 1992.

Treitel, G.H. *The Law of Contract*. Seventh Edition. London: Stevens and Sons, 1987.

Widjaya, I.G. Rai. *Merancang Suatu Kontrak: Teori dan Praktek*. Jakarta: Megapoin, 2002.

Yates, David. *Exclusion Clauses in Contracts*. Second Ed. London: Sweet & Maxwell, 1982.

